

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA AMUNTAI
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TENTANG ISBAT NIKAH BAGI PERNIKAHAN SIRRI
DI BAWAH UMUR (TAHUN 2015)**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

MERITA SELVINA
NIM. 12350008

PEMBIMBING:

YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag.

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016**

ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu pernikahan sebaiknya dilakukan oleh seseorang yang benar-benar siap dan mampu, baik itu dari segi fisik, psikis, finansial dan lainnya agar perkawinan bisa menjadi sebuah keluarga yang diharapkan dan terhindar dari hal-hal yang merusak ikatan suci tersebut. Malangnya pernikahan dini masih banyak terjadi dan tidak melalui proses dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia karena berbagai alasan diantaranya proses pendaftaran yang rumit dan berbelit-belit, biaya, menganggap proses pencatatan pernikahan tidak penting, maupun lainnya. Sehingga ada saja yang melakukan pernikahan dengan tidak mencatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dan tidak meminta dispensasi nikah di Pengadilan Agama setempat (padahal umurnya tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yakni wanita 16 tahun dan pria 19 tahun). Padahal pencatatan perkawinan sangat penting sebagai jaminan hukum bahwa seseorang telah melakukakan perbuatan hukum yang dilindungi peraturan perundang-undangan. Namun pada akhirnya pasangan yang tidak mencatatkan perkawinan tersebut mengajukan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan alasan untuk kepentingan si anak seperti pembuatan akta kelahiran maupun lainnya.

Pada karya ini, penyusun menggunakan jenis penelitian *field research* dengan metode yuridis-normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis.

Menurut hukum Islam/ normatif, pelaksanaan isbat nikah bagi pernikahan sirri di bawah umur di Pengadilan Agama Amuntai Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015 adalah sah karena sesuai dengan landasan hukum Islam yang berpegang pada Al-Qur'an dan Hadis dengan memperhatikan bukti yang dihadirkan pada persidangan dan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sesuai aturan Islam. Sedangkan menurut hukum positif/ yuridis, pelaksanaan isbat nikah ini juga sah karena berpegang pada aturan materiil dan formil yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung. Menurut hukum Islam/ normatif, pandangan Hakim Pengadilan Agama Amuntai Provinsi Kalimantan Selatan tentang isbat nikah bagi pernikahan sirri di bawah umur tahun 2015 sudah benar karena bertujuan agar terlindunginya *māqasid asy-syari'ah*. Dan menurut hukum positif/ yuridis pandangan Hakim Pengadilan Agama Amuntai Provinsi Kalimantan Selatan tentang isbat nikah bagi pernikahan sirri di bawah umur tahun 2015 juga sudah benar karena mengikuti perundang-undangan yang berlaku, sehingga para hakim harus mengikuti aturan yang telah ada. Meskipun ada saja pandangan pribadi hakim yang tidak sepenuhnya sependapat pada peraturan yang ada dan mengharapkan adanya revisi maupun pembaharuan hukum pada masalah tertentu khusunya batasan umur dalam kebolehan menikah.

Kata kunci: Pandangan Hakim, Pengadilan Agama Amuntai, Isbat Nikah, Nikah Sirri, Usia Menikah.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Merita Selvina

NIM : 12350008

Judul Skripsi : Pandangan Hakim Pengadilan Agama Amuntai Provinsi Kalimantan Selatan Tentang Isbat Nikah Bagi Pernikahan Sirri di Bawah Umur (Tahun 2015)

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 20 Jumādil Awwal 1437 H
29 Februari 2016 M

Pembimbing
Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag
NIP. 19700302 199803 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Merita Selvina

NIM : 12350008

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan skripsi saya ini adalah hasil karya/penelitian sendiri dan bukan plagiasi dari karya/penelitian orang lain.

Yogyakarta, 15 Jumādil Awwal 1437 H
24 Februari 2016 M

Yang Menyatakan



Merita Selvina
NIM:12350008



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/114/2016

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA AMUNTAI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG ISBAT NIKAH BAGI PERNIKAHAN SIRRI DI BAWAH UMUR (TAHUN 2015)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MERITA SELVINA
Nomor Induk Mahasiswa : 12350008
Telah diujikan pada : Kamis, 17 Maret 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Penguji I

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19651208 199703 1 003

Penguji II

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 19541109 198103 1 001

Yogyakarta, 17 Maret 2016



Dr. H. Syaiful Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ'	b	be
ت	tâ'	t	te
ث	sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	kh	ka dan ha
د	dâl	d	de
ذ	zâl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	r	er
ز	zai'	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	‘el
م	mîm	m	‘em
ن	nûn	n	‘en
و	wâwû	w	w
ه	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ	y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	muta'addiddah
عَدَّةٌ	ditulis	‘iddah

C. Ta'marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	hikmah
عِلْمٌ	ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الولياء	ditulis	karāmah al-auliyā’
---------------	---------	--------------------

3. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	zakāt al-fitri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

—	fathah	ditulis	a
فعل		ditulis	fa’ala
ـ	kasrah	ditulis	i
ذكرا		ditulis	žukira
ـ	dammah	ditulis	u
يذهب		ditulis	yažhabu

E. Vokal panjang

1	fathah + alif	ditulis	ā
	جاهليّة	ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya’ mati	ditulis	ā
	تنسّى	ditulis	tansā

3	kasrah + ya' mati	ditulis	ĩ
	كَرِيمٌ	ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati	ditulis	ū
	فُرُوضٌ	ditulis	furūd

F. Vokal rangkap

1	fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بَيْنَكُمْ	ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قَوْنٌ	ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعْدَتْ	ditulis	u'iddat
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qamarriyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l".

الْفُرَانُ	ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	ditulis	al-qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	as-samā'
الشَّمْسُ	ditulis	asy-syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذُوِي الْفُرُوضِ	ditulis	zawī al-furūd
أَهْلُ السُّنْنَةِ	ditulis	ahl as-sunnah

MOTTO:

Equality Before The LAW.

Tuhan Selalu Bersama Kita.

Tuhan Berikan Orang yang
Tepat di Waktu yang Tepat.

*Datang, Berjumpa, Memiliki, Menyayangi,
Mencintai, Berpisah dan Merelakan.*

Karena Hakikatnya

Tidak Ada yang Abadi.

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBERHKAN UNTUK

*DIRI SAYA SENDIRI SEBAGAI
HADIAH ULANG TAHUN KE-22,
MAMA, ABAH, ADIK-ADIK,
KELUARGA, TEMAN, DAN
ALMAMETER SAYA.
SEMOGA BERMANFAAT.*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولَ اللَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ إِمَّا بَعْدٍ.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah membantu dan memudahkan penyusun dalam penyelesaian Tugas Akhir serta memberikan perlindungan kepada penyusun tanpa henti-hentinya, tak lupa salawat serta salam rindu selalu tercurah pada baginda Rasulullah SAW yang telah bersusah payah mengajarkan dan menyampaikan risalah atas petunjuk Allah SWT kepada umat manusia.

Penyusun berterimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Tugas Akhir ini terutama yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikirannya dan mendoakan. Ucapan ditujukan pada:

1. Mama Isna Noorfahmi dan Abah Taufikurrahman yang selalu mendo'akan, menyemangati, menasihati penyusun tanpa hentinya, penyusun bangga menjadi anak kalian, Rizka Amalia dan Muhammad Iqbal Fikriyannoer yang penyusun sayangi.
2. Prof. Dr. H. M. Machasin, M.A., selaku Pgs Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya;

4. H. Wawan Gunawan, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya;
5. Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang memberikan semangat, saran, do'a dan membuat penyusun beruntung bertemu;
6. Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan, Dosen Pembimbing Skripsi dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Praktik Peradilan PA Yogyakarta yang memberikan semangat, saran, do'a dan kesabarannya dalam membimbing penyusun;
7. Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Praktik Kuliah Lapangan (PKL) beserta keluarga besar Kantor Urusan Agama (KUA) Banguntapan;
8. Ahmad Salehudin, S.Th.I., MA. selaku Dosen pembimbing Lapangan (DPL) Kuliah Kerja Nyata (KKN) beserta segenap warga Dusun Sumber, Girisuko, Panggang, Gunungkidul;
9. Seluruh Dosen yang mengajari, membimbing, membantu, menasehati dan mendo'akan penyusun;
10. Dr. Euis Nurlaelawati, MA., yang telah memberikan ide judul Tugas Akhir kepada penyusun;
11. Fikri yang selalu mendo'akan, menyemangati dan dibikin repot oleh anak-anak AS terutama yang ingin seminar, munaqasyah, yudisium dan wisuda.

12. Seluruh Hakim dan pegawai Pengadilan Agama (PA) Amuntai Provinsi Kalimantan Selatan yang telah mengizinkan penyusun untuk melakukan penelitian, bersedia menjadi narasumber pembuatan Tugas Akhir penyusun dan yang telah membantu penyusun terutama Bu Nur Hilaliah, S.Ag. (PanMud Hukum);
13. Seluruh keluarga besar yang penyusun sayangi, yang mendoakan, menyemangati, berkorban, dan direpotkan oleh penyusun;
14. Seluruh Guru-guru penyusun, Guru Taman Kanak-Kanak Pertiwi Cabang, Guru SDN Sungai Malang 6, Guru MTsN Model Amuntai, Guru MAN 2 Amuntai dan guru-guru bimbel penyusun;
15. Segenap Keluarga besar Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah terutama angkatan 2012 dan Kelas AS A, Kelas E Bahasa Arab, Kelas C Bahasa Inggris dan Posko Kalijogo yang penyusun sayangi dan selalu dirindukan, terimakasih atas kebaikan, kegilaan, kemumetan, kesedihan, kegalauan, dan kejahatannya;
16. Segenap keluarga besar Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) terutama angkatan Laskar Garuda yang memberikan pelajaran, pengalaman dan kebersamaannya kepada penyusun;
17. Segenap teman-teman penyusun, baik yang sedang berjuang terutama Fajerin Biabdillah, Putri Permatasari, Muhammad Rida Safitri, Arya Tri Kurnianto Nugroho, Anggi Pratama Syahputra, yang telah wisuda Nurul Aisyah, Zaitun Rahmawati, Ana Setiawati dan Muhammad Azkiya Wafa yang memberikan canda tawa, nasehat, motivasi dan pengalaman kepada penyusun;

Semoga segala bantuan dan partisipasi semua pihak dibalas pahala dari Allah SWT. Akhirnya penyusun meminta maaf atas ketidak sempurnaan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Kritik dan saran selalu penyusun butuhkan demi kelancaran dan perbaikan di masa yang akan datang.

Yogyakarta, 15 Jumādil Awwal 1437 H
24 Februari 2016 M

Penyusun


Merita Selvina
12350008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
HALAMAN MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II NIKAH SIRRI, BATASAN USIA MENIKAH DAN ISBAT NIKAH.....	21
A. Nikah Sirri	
1. Pengertian dan Dasar Hukum Nikah Sirri	21
2. Cara Melakukan Pencatatan	42
3. Fungsi dan Arti Penting Akta Nikah dalam Perkawinan	47
B. Batasan Usia Menikah	
1. Menurut Hukum Islam	49
2. Menurut Kesehatan.....	59

3. Menurut Hukum Positif.....	60
C. Isbat Nikah	
1. Pengertian Isbat Nikah	68
2. Dasar Hukum Isbat Nikah	69

BAB III PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA

AMUNTAI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.....	74
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Amuntai Provinsi Kalimantan Selatan	
1. Letak Geografis	74
2. Gambaran Singkat	
a. Sejarah Pengadilan Agama Amuntai.....	75
b. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Amuntai	76
c. Visi dan Misi Pengadilan Agama Amuntai	80
d. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Amuntai	81
e. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Amuntai	82
B. Pelaksanaan Isbat Nikah Bagi Pernikahan Sirri di Bawah Umur di Pengadilan Agama Amuntai Provinsi Kalimantan Selatan	84
C. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Amuntai Provinsi Kalimantan Selatan tentang Isbat Nikah Bagi Pernikahan Sirri di Bawah Umur	
1. Drs.H.Fathurrohman Ghozalie, Lc, M.H.....	92
2. Dra. Hj. Raudatul Jannah	97
3. Dra. Aisyah, M.H.I.....	100
4. H. Adarani, S.H., M.H.I	102
5. Dra. Hj. Munajat, M.H.	104

BAB IV ANALISIS PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA

AMUNTAI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.....	108
A. Analisis Normatif dan Yuridis terhadap Pelaksanaan Isbat Nikah Bagi Pernikahan Sirri di Bawah Umur	108
B. Analisis Normatif dan Yuridis terhadap Pandangan Hakim tentang Isbat Nikah Bagi Pernikahan Sirri di Bawah Umur	115

BAB V PENUTUP	122
A. Kesimpulan.....	122
B. Saran-Saran	123
DAFTAR PUSTAKA	125
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Daftar Terjemahan.....	I
2. Pedoman Wawancara	V
3. Hasil Wawancara.....	VI
4. Surat Bukti Wawancara.....	XVII
5. Biografi Hakim.....	XXIII
6. Surat Izin Penelitian	XXXII
7. Surat Telah Menyelesaikan Penelitian	XXXIX
8. Contoh Surat Permohonan Perkara	XL
9. Contoh Penetapan Perkara Isbat Nikah bagi Pernikahan Sirri di Bawah Umur	XLIII
10. Lampiran Kesepakatan bersama antara Ketua Pengadilan Agama Amuntai, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	LVIII
11. Lampiran Foto	LXIV
12. Biografi Ulama dan Tokoh.....	LXV
13. Curriculum Vitae	LXVIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan *sunatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik itu pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ini adalah suatu cara yang dipilih Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹ Manusia sebagai makhluk yang sempurna telah diberikan akal untuk berpikir dan perasaan yang lebih peka dibanding makhluk lainnya. Oleh karena itu, pernikahan yang dilakukan oleh manusia memiliki tingkat yang lebih mulia dan terhormat yakni dengan rukun dan syarat tertentu yang telah ditetapkan Allah SWT. Lain halnya dengan hewan yang kawin dengan cara yang tidak terhormat dan tumbuh-tumbuhan dengan cara tertentu misalnya dengan bantuan angin. Pernikahan merupakan suatu ikatan perjanjian yang suci, kokoh dan kuat sebagaimana Allah menyebutnya sebagai *miṣāqan galīzan* (ميثاقاً غليظاً). Karena itulah ikatan tersebut harus dibangun, dibina dengan kesiapan yang matang agar terwujud rumah tangga yang *sakīnah* (سکینة)², *mawaddah* (مودة)³ *wa rāḥmah* (رحمة).⁴ Pernikahan menurut Undang-Undang

¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 9.

² *Sakīnah* mempunyai arti tenang atau diamnya sesuatu setelah bergejolak, maka perkawinan adalah pertemuan antara pria dan wanita yang kemudian menjadikan kerisauan antar keduanya menjadi ketentraman. Lihat Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I : Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2005), hlm. 39.

³ *Mawaddah* mempunyai makna rasa cinta yang dituntut melahirkan ketenangan dan ketentraman pada jiwa seseorang serta bisa saling mengayomi di antara suami dan istri.

⁴ *rāḥmah* mempunyai arti kasih sayang.

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵

Dalam hukum Islam pernikahan sah jika memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan syara’. Islam mempunyai persyaratan tertentu, negarapun mempunyai syarat. Manusia seringkali dituntut untuk patuh pada banyak hukum yang berlainan. Di satu sisi sebagai umat beragama, ia harus memenuhi tuntutan hukum agama tersebut. Di sisi lain, ia harus berhadapan dengan hukum adat serta hukum negara di tempat ia tinggal. Dalam halnya orang Islam maka ia tunduk pada hukum Islam, sehingga hukum positif dan hukum adat bisa ia laksanakan jika kedua hukum tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Di Indonesia setiap orang yang melakukan pernikahan harus mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi Non-Islam.⁶ Pencatatan ini sebagai bukti autentik seseorang telah melakukan pernikahan yang nantinya juga akan diwujudkan dalam bentuk akta nikah. Akibat pernikahan yang tidak dicatatkan adalah tidak sah di mata hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan dan kepastian hukum.

⁵ Pasal 1.

Sedangkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miśāqan galīzān* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

⁶ Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi: “ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Di Indonesia pernikahan yang tidak dicatatkan dikenal dengan pernikahan sirri atau nikah di bawah tangan. Selanjutnya, sebab hal tertentu yang dibenarkan perundang-undangan pernikahan yang tidak dicatatkan, dapat diajukan permohonan penetapan pernikahan di Pengadilan Agama di wilayahnya dengan cara isbat nikah. Isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.⁷

Pada dasarnya hukum pernikahan adalah mubah (boleh), yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong (memaksa) atau yang menghalang-halangi.⁸ Dalam Islam batasan umur dalam melakukan pernikahan tidak disebutkan secara pasti, hanya saja pernikahan dapat dilakukan ketika ia mencapai usia balig. Berbeda halnya dengan perundang-undangan terutama di Indonesia yang telah dikodifikasi sebagai wujud pembaharuan hukum keluarga Islam. Di Indonesia ditentukan batas umur minimal boleh melakukan pernikahan yakni 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) yakni: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun”.⁹

Dalam hal penyimpangan pada Pasal tersebut maka dapat mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama sebagaimana ayat (2) yang berbunyi: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria

⁷ Departemen Kependidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet XI, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 339.

⁸ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005), hlm. 92.

⁹ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

maupun pihak wanita”.¹⁰ Selain itu harus mendapatkan izin dari orangtua jika mereka belum mencapai umur 21 tahun, seperti disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2) bahwa: “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orangtua”.¹¹

Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa anak yang belum mencukupi batas umur minimal boleh melakukan pernikahan dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama tempat ia tinggal untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama sehingga ia bisa melakukan pernikahan dan mencatatkannya di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Namun ada saja yang tidak mengajukan permohonan dispensasi tersebut dengan berbagai alasan misalnya administrasi yang terlalu berbelit, waktu yang lama, dan masalah biaya yang harus dikeluarkan.¹² Hal ini mengakibatkan banyak pernikahan di bawah umur tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Akan tetapi saat ia telah mempunyai anak dan anak tumbuh dewasa maka ia akan memerlukan akta kelahiran, kartu keluarga untuk memasuki sekolahnya, saat itulah orangtua sadar tentang pentingnya pencatatan pernikahan untuk mendapatkan akta kelahiran si anak demi kekuatan dan kepastian hukum sehingga ia dan keluarga memiliki perlindungan hukum. Akhirnya isbat nikah menjadi solusi yang terbaik untuk pasangan tersebut untuk mendapatkan pengakuan di mata hukum.

¹⁰ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹¹ Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹² Koeswinarno dkk, *Polemik Biaya Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA)*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2014), hlm. 8.

Permasalahan di masyarakat selalu saja ada dan beragam di tiap daerahnya masing-masing. Tidak terkecuali di Amuntai yang merupakan kota kecil di bagian Provinsi Kalimantan Selatan. Permasalahan muncul ketika orang yang tidak mempunyai akta nikah membutuhkan akta kelahiran untuk anaknya dan administrasi lain yang membutuhkan bukti akta nikah. Isbat nikah menjadi satu-satunya solusi bagi mereka pada akhirnya.

Fenomena yang terjadi di Amuntai, banyak kasus isbat nikah yang disebabkan karena tidak diajukannya permohonan dispensasi nikah bagi pasangan yang menikah di bawah umur yang kemudian ia melakukan pernikahan sirri. Selanjutnya mereka mengajukan permohonan isbat nikah setelah usia mereka melebihi batas usia menikah yang telah ditentukan undang-undang perkawinan.

Permohonan isbat nikah bertujuan untuk mendapatkan pengakuan perkawinan dan akibat hukum dari perkawinan yang telah dilakukan pasangan tersebut sehingga ia mendapat akta nikah yang salah satu fungsinya menjadi syarat dalam pendaftaran akta kelahiran anak. Pada permohonan penetapan/putusan isbat nikah yang dilakukan di Amuntai tidak lagi membutuhkan dispensasi nikah.

Dalam hal ini penyusun tertarik untuk melakuan penelitian yang lebih dalam terhadap isbat nikah bagi pernikahan sirri di bawah umur baik bersangkutan dengan pelaksanaannya ataupun pandangan para hakim yang menangani perkara tersebut, penyusun akan menuangkannya dalam karya skripsi yang berjudul

“Pandangan Hakim Pengadilan Agama Amuntai Provinsi Kalimantan Selatan tentang Isbat Nikah Bagi Pernikahan Sirri di Bawah Umur Tahun 2015”.¹³

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penyusun dapat merumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pelaksanaan isbat nikah bagi pernikahan sirri di bawah umur di Pengadilan Agama Amuntai Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015.
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pandangan Hakim Pengadilan Agama Amuntai Provinsi Kalimantan Selatan tentang isbat nikah bagi pernikahan sirri di bawah umur pada tahun 2015.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pelaksanaan isbat nikah bagi pernikahan sirri di bawah umur di Pengadilan Agama Amuntai Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015.
2. Menjelaskan tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pandangan Hakim Pengadilan Agama Amuntai Provinsi Kalimantan Selatan tentang isbat nikah bagi pernikahan sirri di bawah umur pada tahun 2015.

¹³ Yang dimaksud tahun 2015 oleh penyusun adalah pelaksanaan isbat nikah bagi pernikahan sirri di bawah umur yang mengajukan permohonan dan telah ditetapkan/ diputuskan pada tahun 2015. Sedangkan perkawinannya telah dilakukan antara tahun 2000-2015.

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga Islam terutama pembahasan isbat nikah bagi pernikahan sirri di bawah umur.
2. Sebagai upaya dalam kesadaran hukum demi terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini berisikan tentang uraian mengenai hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dari hasil telaah pustaka yang penyusun lakukan tidak menemukan buku yang khusus membahas isbat nikah, yang ada hanya pembahasan yang dikaitkan dengan pencatatan perkawinan. Penyusun menemukan beberapa karya berupa skripsi yakni:

Tulisan yang berjudul “ Analisis Terhadap Pandangan Kyai-Kyai Nahdlatul Ulama Kabupaten Sleman tentang Isbat Nikah” ditulis oleh Siti Musyarofah. Pada skripsi tersebut membahas tentang pandangan Kyai Nahdlatul Ulama Kabupaten Sleman terbagi menjadi dua kelompok yakni kelompok yang sepakat (terdiri dari kyai akademik dan sebagian non-akademik) yang menyatakan pentingnya pencatatan nikah untuk menghindari terjadinya manipulasi status apabila perkawinannya tidak tercatat atau terdaftar sesuai yang ada dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan kelompok yang kedua yaitu kelompok yang tidak sepakat (terdiri dari Kyai non akademik), Kyai ini

mempunyai alasan perkawinan sudah sah dilakukan menurut syariat dan menganggap akta nikah hanya sebagai formalitas semata.¹⁴

Tulisan selanjutnya berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2013” karya Ayu Ambarwati. Skripsi ini membahas praktik pelaksanaan yang terjadi yang dimulai dengan mengajukan permohonan baik bersifat voluntair atau contentious yang didaftarkan ke Pengadilan Agama pemohon dengan melampirkan berkas yang telah ditentukan, kemudian Majelis Hakim menetapkan hari persidangan yang terlebih dahulu diumumkan di media massa dalam waktu 14 hari dan selanjutnya diproses dengan acara pemeriksaan sampai penetapan oleh Majelis Hakim dengan dasar hukum yang digunakan dan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan isbat nikah tersebut.¹⁵

Tulisan Akhmad Adib Setiawan dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Wates (Studi Putusan Nomor : 0033/PDT.P/1012/PA. WT.)”, membahas isbat nikah yang ditolak karena pemohon tidak dapat menghadirkan saksi seorangpun padahal perkawinan dilakukan pada tahun 1981 yang dimungkinkan saksi masih hidup, selain itu yang menjadi wali nikah bukan kakak kandung pemohon sendiri melainkan Kepala Suku Dusun Melaris, dan hakim tidak melihat adanya peristiwa hukum

¹⁴ Siti Musyarofah, “ Analisis Terhadap Pandangan Kyai-Kyai Nahdlatul Ulama Kabupaten Sleman Tentang Isbat Nikah”, *Skripsi* tidak diterbitkan Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

¹⁵ Ayu Ambarwati, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2013”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

(perkawinan) diantara pemohon dikarenakan tidak adanya dalil yang dapat mengarahkan akan hal tersebut.¹⁶

Tulisan Arif Budi Haryanto dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri (Studi Kasus di Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2014)”, membahas tentang pernikahan sirri yang dilakukan di Kelurahan Prenggan yang disebabkan karena pandangan nikah cukup dengan memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan hukum Islam, urusan administrasi terlalu berbelit sehingga menyusahkan, atau sekedar menutupi perkawinan karena terlanjur hamil.¹⁷

Tulisan Muhammad Sodiq dengan judul “Dualisme Hukum di Indonesia Kajian tentang Peraturan Pencatatan Nikah dalam Perundang-Undangan”, membahas tentang pencatatan pernikahan sebagai administrasi yang penting demi kepastian dan kekuatan hukum, meskipun memang secara eksplisit tidak disebutkan dalam al-Quran tentang pencatatan perkawinan, namun ini sangat berguna demi terlindunginya hak dan kewajiban di antara suami, istri dan anak.¹⁸

Tulisan Hafis Anggi Athar Aulia dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Perkara dari Itsbat Nikah Poligami Pernikahan Sirri Menjadi

¹⁶ Akhmad Adib Setiawan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Wates (Studi Putusan Nomor : 0033/PDT.P/1012/PA. WT.)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

¹⁷ Arif Budi Haryanto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri (Studi Kasus di Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2014)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

¹⁸ Muhamad Sodiq, “Dualisme Hukum di Indonesia Kajian Tentang Peraturan Pencatatan Nikah dalam Perundang-Undangan”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Izin Poligami (Studi Terhadap Putusan No : 0558/PDT.G/2012/PA. YK ,0004/PDT.G/2013/PA. YK, 0135/PDT.G/2013/PA.YK)”, membahas tentang pernikahan sirri karena poligami tanpa izin istri pertama, kemudian merubah isbat nikah poligami yang dilakukan dengan nikah sirri menjadi izin poligami disebabkan istri memiliki kulit yang sensitif ketika berhubungan sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, dan istri memberi izin pada suami untuk berpoligami karena selama ini suami dapat berbuat adil pada kedua istrinya.¹⁹

Tulisan Farhatul Aini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri dan Dampaknya pada Masyarakat di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan”, yang membahas dampak positif dan dampak negatif dari nikah sirri, dan menghindari kemudharatan lebih diutamakan sehingga pernikahan sirri harus dicegah.²⁰

Tulisan M. Hadi Siswanto dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2009”, membahas tentang kemaslahatan yang terdapat dalam dispensasi nikah jika

¹⁹ Hafis Anggi Athar Aulia, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Perkara dari Itsbat Nikah Poligami Pernikahan Sirri Menjadi Izin Poligami (Studi Terhadap Putusan No : 0558/PDT.G/2012/PA. YK ,0004/PDT.G/2013/PA. YK, 0135/PDT.G/2013/PA.YK)”, *Skripsi* tidak diterbitkan Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

²⁰ Farhatul Aini, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri dan Dampaknya Pada Masyarakat di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan”, *Skripsi* tidak diterbitkan Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

tidak ada hal yang dilarang agama maupun undang-undang dalam melakukan pernikahan²¹.

Tulisan Elly Surya Indah dengan judul “Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Fiqh Empat Mazhab dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, yakni tidak ada batas umur minimal yang disebutkan secara langsung dalam naṣḥa hanya saja ada petunjuk mengenai umur tersebut yakni balig dan tiap imam mazhab mempunyai ketentuan balig tersendiri. Sedangkan Undang-Undang Perkawinan (UUP) membatasi umur minimal boleh menikah adalah 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria.²²

Tulisan Muhammad Anis Afifi dengan judul “Hukum Pencatatan Perkawinan Dilihat dari Segi *Māqasid Al-Syari’ah* (Antara Fiqh Munakahat dan UU No. 1 Tahun 1974)”, yakni membahas pentingnya pencatatan perkawinan untuk melindungi kemaslahatan yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, kehormatan dan harta benda. Hal tersebut merupakan tujuan hukum (*māqasid asy-syari’ah*).²³

Sejauh pencermatan penyusun dan hasil telaah pustaka di atas, pembahasan nikah sirri, isbat nikah dan dispensasi nikah memang terdapat banyak

²¹ M. Hadi Siswanto, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2009”, *Skripsi* tidak diterbitkan Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

²² Elly Surya Indah, “Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Fiqh Empat Mazhab dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Skripsi* tidak diterbitkan Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

²³ Muhammad Anis Afifi, “Hukum Pencatatan Perkawinan Dilihat dari Segi *Māqasid Al-Syari’ah* (Antara Fiqh Munakahat dan UU No. 1 Tahun 1974)”, *Skripsi* tidak diterbitkan Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

pembahasan. Namun tidak ada yang membahas tentang Pandangan Hakim yang mencakup ketiga persoalan tersebut, terlebih untuk wilayah Amuntai Provinsi Kalimantan Selatan. Sehingga penyusun berpendapat penelitian ini menarik, relatif baru dan layak untuk dikaji.

E. Kerangka Teoretik.

Perkawinan adalah terjemahan dari kata *nakaha* (نكاح) dan *zawaja* (زواج). Kedua kata inilah yang menjadi istilah dalam al-Qur'an untuk menunjuk perkawinan (pernikahan). Kata *zawaja* berarti pasangan, dan *nakaha* berarti berhimpun. Dengan demikian, dari sisi bahasa perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra.²⁴ Pernikahan salah satu impian terbesar manusia karena dengan menikah hati merasa tenram dan tidak dapat dipungkiri menikah adalah cara terbaik yang dihalalkan Allah SWT dalam menyalurkan hasrat seksualitas manusia (bukan dengan *pre-marital sex* atau *extra-marital sex*).²⁵ Bahkan menikah menjadi wajib hukumnya ketika seseorang telah mampu secara fisik, psikis, finansial untuk membangun rumah tangga dan dikhawatirkan takut terjerumus ke lembah perzinaan akibat memiliki hasrat seksual yang besar. Sedangkan bagi yang belum mampu untuk menikah maka dianjurkan untuk berpuasa.

²⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 : Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, hlm. 17.

²⁵ Alimatul Qibtiyah, *Paradigma Pendidikan Seksualitas: Perspektif Islam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006), hlm. 72.

Allah menciptakan pasangan kepada setiap insan, yang mana pasangan itu akan melengkapi separuh agamanya. Sehingga wajar pernikahan merupakan suatu ikatan yang suci, kokoh, kuat yang layak untuk disebarluaskan beritanya untuk berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Sebagaimana hadis nabi yang menyuruh mengi'lankan dengan suara alunan rebana dan ataupun dengan makanan sekalipun hanya seekor kambing saja.

Berbeda dengan zaman modern sekarang ini, tidak cukup hanya dengan walimah saja, karena dari sisi wilayah sekarang semakin luas dan semua harus mempunyai bukti autentik yakni hitam di atas putih karena negara kita negara hukum. Setiap warga negara mempunyai hak dalam perlindungan hukum untuk jaminan kehidupannya. Terlebih untuk suatu *aqd*²⁶ yang begitu penting yaitu pernikahan, sudah selayaknya untuk dicatatkan demi kemashlahatan. Realisasi pencatatan itu melahirkan akta nikah yang masing-masing dimiliki oleh istri dan suami salinannya. Akta tersebut dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya.²⁷ Ini sesuai dengan Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut, pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.²⁸

²⁶ *aqd*' adalah ikatan.

²⁷ Zainuddun Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 26.

²⁸ Pasal 5.

Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi ketentuan Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁹

Walaupun tidak ada ketegasan dalam naṣ tentang pencatatan perkawinan, ini penting dilakukan sebagai *qiyās awlawī* (قياس اولوي) ³⁰ dari Firman Allah SWT yaitu:

يأيها الذين ءامنوا إِذَا تَدَابَّنْتُمْ بِدِينِ إِلَى أَجْلِ مَسْمَى فَاكْتُبُوهُ وَلِيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ...³¹

Selain itu pencatatan sebagai wujud maslahah mursalah. Namun masih banyak yang beranggapan bahwa penikahan cukup dengan terpenuhi rukun dan syarat nikah saja sebagaimana dalam Islam. Memang sah pernikahan itu di mata agama namun di mata hukum perbuatan itu dianggap tidak ada sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sebagaimana Pasal 2 ayat (1) yaitu “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”³² dan Pasal 2 ayat (2) yaitu: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.³³ Selain itu peraturan pencatatan perkawinan diatur lebih lanjut pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Hukum

²⁹ Pasal 6.

³⁰ *Qiyās awlawī* adalah *qiyās* yang berlakunya hukum pada *furu'* (فرع) lebih kuat dari pemberlakuan hukum pada *ashal* (الأصل) karena kekuatan ‘illat (علة) pada *furu'*. Lihat Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh I*, cet. V, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 237.

³¹ Al-Baqarah (2): 282.

³² Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³³ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Islam dalam bentuk perundang-undangan di Indonesia adalah hukum Islam yang bersifat mengikat secara hukum ketatanegaraan, bahkan daya ikatnya lebih luas.³⁴

Sehingga perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan tetapi belum atau tidak dicatatkan di KUA Kecamatan bagi orang yang beragama Islam disebut dengan nikah sirri,³⁵ yang di mata hukum tidak sah dan tidak memiliki akibat hukum. Dalam hal penyimpangan inilah perkawinan dapat dilakukan penetapan pengesahan perkawinan di Pengadilan Agama dengan cara mengajukan permohonan isbat nikah.

Isbat nikah dapat dilakukan jika tidak ada penghalang atau larangan yang membatalkan pernikahan menurut peraturan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan.

Pada KHI Pasal 7 yakni:

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
 - b. Hilangnya akta nikah.
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.³⁶

³⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, hlm. 6.

³⁵ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat : Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 345.

³⁶ Pasal 7.

Oleh karena itu isbat nikah dapat dilakukan apabila pemohon dapat memberikan bukti di depan hakim Pengadilan Agama bahwa pernikahannya memang ada dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan yang telah ditetapkan syariat dan peraturan perundang-undangan. Ini sesuai dengan kaidah ushul fiqih yaitu:

الضرر يزال³⁷

Kemudharatan yang terjadi akibat perkawinan yang tidak dicatatkan harus dihilangkan demi menjaga kemaslahatan terutama untuk kemaslahatan istri dan anak dalam menjaga keturunan dan menjaga harta. Meskipun terdapat kekhawatiran sebab penyelundupan hukum, isbat nikah tetap dilakukan dengan berlandas pula pada kaidah ushul fiqih berikut:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح³⁸

Mengenai umur minimal diperbolehkannya melakukan pernikahan di setiap negaranya berbeda-beda dengan konsekuensi hukum yang berbeda pula. Di Indonesia di tetapkan batas minimal boleh melakukan pernikahan yakni Pasal 7 ayat (1) yakni: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun”.³⁹ Dalam hal penyimpangan pada Pasal tersebut maka dapat mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama sebagaimana ayat (2) yang berbunyi: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi

³⁷Tāj al-Dīn ‘Abd al-Wahhāb bin ‘Alī Ibn ‘Abd al-Kāfi al-Subkī, *Al-Asybāh wa al-Naẓāir*, cet. I, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991), I: 41.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 105.

³⁹ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita”.⁴⁰ Sedangkan dalam hukum Islam tidak ada ketegasan mengenai umur minimal boleh melakukan pernikahan, namun dapat diambil kesimpulan bahwa ia harus balig, cakap hukum, dan tidak dipaksa. Ketentuan undang-undang ini merupakan salah satu bentuk pembaharuan hukum keluarga Islam yang bertujuan menjaga kemaslahatan dengan membatasi umur yang dianggap sudah cakap untuk membangun rumah tangga. Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan masalah kependudukan. Ternyata batas umur yang lebih rendah bagi seseorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi daripada jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi.⁴¹ Selain itu untuk menjaga kesehatan ibu agar terhindar dari organ reproduksi yang tidak siap terhadap kehamilan dan kelahiran.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah gambaran cara atau teknik yang akan digunakan dalam penelitian, yang pada karya tulis ini penyusun akan menggunakan:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang menggunakan obyek masyarakat secara langsung sebagai upaya untuk mendapatkan data, artinya yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini

⁴⁰ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Ind-Hillco, 1985), hlm. 56.

fakta-fakta di lapangan. Dalam hal ini penyusun akan merujuk pada pada pandangan hakim Pengadilan Agama Amuntai sebagai obyek penelitian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai pandangan hakim Pengadilan Agama Amuntai dan menganalisa pandangan hakim tersebut menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

3. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan normatif-yuridis. Yakni sebuah pendekatan kepada obyek penelitian dengan berdasarkan hukum Islam yakni al-Qur'ān, hadis, kaidah fiqhiyah maupun pendapat para ulama dan hukum positif Indonesia baik Undang-Undang (UU), Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun peraturan perundang-undangan yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan yaitu:

a. Wawancara

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur dengan beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu sebagai bahan wawancara kepada narasumber dalam hal ini adalah hakim Pengadilan Agama Amuntai Provinsi Kalimantan Selatan.

b. Data

Selain wawancara, penyusun juga menggunakan sumber data berupa surat kesepakatan perjanjian, dokumen, putusan dan penetapan hakim Pengadilan Agama Amuntai Provinsi Kalimantan Selatan yang berkaitan dengan skripsi penyusun.

5. Analisis Data

Penyusun menganalisis data secara *kualitatif* yakni analisis tersebut ditunjukkan terhadap data-data yang kualitas mutu dan sifat fakta atau gejala yang benar-benar berlaku.⁴² Penarikan kesimpulan menggunakan *deduktif*, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan khusus. Penalaran yang digunakan adalah secara *induktif*, yaitu cara penalaran yang bertitik tolak dari fakta-fakta yang khusus dari peristiwa konkrit kemudian dikumpulkan sehingga menghasilkan kesimpulan umum.

G. Sistematika Pembahasan

Pada skripsi ini akan dipaparkan secara sistematis yang terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang berisi gambaran umum tentang karya penelitian ini. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab yakni latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

⁴² Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm.99.

Bab kedua, berisi pembahasan tentang nikah sirri, batasan usia menikah dan isbat nikah. Penyusun akan memaparkan pembahasan ketiga sub bab tersebut dengan menampilkan dua sudut pandang yakni hukum Islam dan hukum positif, dan pada sub bab batasan usia menikah ditambah dengan penjelesan dari sudut pandang kesehatan. Perbandingan ini guna mencari titik temu antara hukum Islam dan hukum positif.

Bab ketiga memaparkan gambaran umum Pengadilan Agama Amuntai Provinsi Kalimantan Selatan dilanjutkan dengan sistem pelaksanaan isbat nikah bagi pernikahan sirri di bawah umur yang dilakukan di Pengadilan Agama dan pandangan hakim tentang isbat nikah bagi pernikahan sirri di bawah umur yang akan diklasifikasikan pada beberapa kelompok tertentu untuk memudahkan perbedaan pendapat yang dikemukakan hakim. Dengan mengetahui pelaksanaan dan pandangan hakim selanjutnya dapat dilakukan analisis.

Bab keempat mengulas tentang analisis pandangan hakim Pengadilan Agama Amuntai Provinsi Kalimantan Selatan dengan sub bab yaitu analisis normatif dan yuridis terhadap pelaksanaan isbat nikah bagi pernikahan sirri di bawah umur, dan analisis normatif dan yuridis terhadap pandangan hakim tentang isbat nikah bagi pernikahan sirri di bawah umur apakah sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan penelitian dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penyusun, maka penyusun dapat menarik kesimpulan yaitu:

1. Menurut hukum Islam/ normatif, pelaksanaan isbat nikah bagi pernikahan sirri di bawah umur di Pengadilan Agama Amuntai Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015 adalah sah karena sesuai dengan landasan hukum Islam yang berpegang pada Al-Qur'ān dan Hadis dengan memperhatikan bukti yang dihadirkan pada persidangan dan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sesuai aturan Islam. Sedangkan menurut hukum positif/ yuridis, pelaksanaan isbat nikah bagi pernikahan sirri di bawah umur di Pengadilan Agama Amuntai Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015 juga sah karena berpegang pada aturan materiil dan formil yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung.
2. Menurut hukum Islam/ normatif, pandangan Hakim Pengadilan Agama Amuntai Provinsi Kalimantan Selatan tentang isbat nikah bagi pernikahan sirri di bawah umur tahun 2015 sudah benar karena bertujuan agar terlindunginya *māqasid asy-syari'ah*. Dan menurut hukum positif/ yuridis pandangan Hakim Pengadilan Agama Amuntai Provinsi Kalimantan Selatan tentang isbat nikah bagi pernikahan sirri di bawah umur tahun 2015 juga sudah benar karena mengikuti perundang-undangan yang berlaku, sehingga para hakim harus mengikuti aturan yang telah ada. Meskipun ada saja

pandangan pribadi hakim yang tidak sepenuhnya sepandapat pada peraturan yang ada dan mengharapkan adanya revisi maupun pembaharuan hukum pada masalah tertentu khususnya batasan umur dalam kebolehan menikah.

B. Saran-Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penyusun, maka penyusun dapat memberikan saran diantaranya:

1. Untuk lembaga pemerintah, terutama Kementerian Agama baik itu Kantor Urusan Agama (KUA), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maupun lembaga yang bersangkutan diharapkan mampu lebih giat untuk memberikan sosialisasi dan pengarahan terhadap masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan, dampak positif dan negatif dari penikahan dini dan kesehatan reproduksi.
2. Untuk lembaga Peradilan Agama bersama lembaga yang bersangkutan dalam kesepakatan bersama dalam pelayanan terpadu atau pelayanan satu atap agar diterapkan kembali pada tahun selanjutnya agar memudahkan para pencari keadilan.
3. Untuk Kiai/Ulama agar memberikan pengertian kepada masyarakat sehingga pemikiran masyarakat tidak hanya terfokus pada satu keadaan dan pemikiran yang konvensional atau tradisionalis.
4. Untuk masyarakat agar memperhatikan pentingnya aturan pemerintah dalam bernegara, ini dilakukan dalam upaya penjaminan dan perlindungan hak dan kepastian hukum.

5. Untuk para orangtua agar menanamkan pendidikan agama, memberikan pengarahan suatu perbuatan yang baik dan buruk, menanamkan sikap sopan santun yang berkaitan dengan asusila, cara memanfaatkan teknologi, pendidikan seks dan lainnya.
6. Untuk diri pribadi agar menumbuhkan keimanan, menjaga pergaulan, banyak belajar dari lingkungan maupun lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Rahman, Fadli dkk, *Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006.

Shihab M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Ummat*, Bandung: Mizan, 1996.

B. Hadis dan Syarah Hadis

Ahmad, Ibn Ali Ibn Ḥajar al-Asqalānī, *Fath al-Bānī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhānī*, juz 7, Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1998.

Ismail, Imam Abi Abdillah Muhammad Ibnu, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, Jilid III, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

Muhammad, Abī Īsā Ibn Īsā, *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ wa Huwa al-Sunan al-Tirmizi*, Beirut: Dār al-Fikr, 2000.

C. Fiqih dan Ushul Fiqih

Abha, Muhammad Makmun, *Benarkah 'Aisyah Menikah di Usia 9 Tahun?: Menggali Fakta dan Hikmah dari Pernikahan Rasulullah saw dan 'Aisyah ra.*, Yogyakarta: Mutiara Media, 2015.

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Afiqi, Muhammad Anis, "Hukum Pencatatan Perkawinan Dilihat dari Segi Māqasid Al-Syari'ah (Antara Fiqh Munakahat dan UU No. 1 Tahun 1974)", *Skripsi* tidak diterbitkan Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Aini, Farhatul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri dan Dampaknya Pada Masyarakat di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan", *Skripsi* tidak diterbitkan Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

- Ambarwati, Ayu, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2013”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Arifin, Gus, *Menikah untuk Bahagia: Fiqih Nikah dan Kamasutra Islami*, cet. IV, Jakarta: Gramedia, 2010.
- Arto, Mukti “Ketentuan dan Kedudukan Hukum Isbat Nikah di PA”, *makalah* disampaikan pada orientasi Pegawai Pencatat Nikah, diselenggarakan oleh kantor wilayah Departemen Agama Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta : 31 Januari 2002.
- Asmawi, Mohammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Aulia, Hafis Anggi Athar, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Perkara dari Itsbat Nikah Poligami Pernikahan Sirri Menjadi Izin Poligami (Studi Terhadap Putusan No: 0558/PDT.G/2012/PA. YK, 0004/PDT.G/2013/PA. YK, 0135/PDT.G/2013/PA.YK)”, *Skripsi* tidak diterbitkan Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Dīn Tāj al, ‘Abd al-Wahhāb bin ‘Alī Ibn ‘Abd al-Kāfi al-Subkī, *Al-Asybāh wa al-Naẓāir*, jilid 1, cet. I, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991.
- Djubaiddah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat : Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Habsul, Wannimaq, *Perkawinan Terselubung di Antara Berbagai Pandangan*, Jakarta: PT Golden Terayon Press, 1994.
- Haryanto, Arif Budi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri (Studi Kasus di Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2014)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Indah, Elly Surya, “Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Fiqh Empat Mazhab dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Skripsi* tidak diterbitkan Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Kementerian Agama Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah*, cet. II, Yogyakarta: Bidang Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah Kanwil Kementerian Agama D.I. Yogyakarta, 2013.

Koeswinarno, dkk, *Polemik Biaya Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA)*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2014.

Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk) Menurut Hukum Islam, UU Nomor 1/1974 (UU Perkawinan), UU Nomor 7/1989 (UU Peradilan Agama), dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. II, Bandung: Al-Bayan, 1995.

Mujieb, M. Abdul, Mabruti Tholhah dan Syafi'ah, *Kamus Istilah Fikih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Musyarofah, Siti, "Analisis Terhadap Pandangan Kyai-Kyai Nahdlatul Ulama Kabupaten Sleman Tentang Isbat Nikah", *Skripsi* tidak diterbitkan Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Muttaqien, Dadan, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian : Penentuan Kecakapan Melakukan Perbuatan Hukum dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim dengan Pendekatan Integratif Interkoneksi*, cet.II, Yogyakarta: Tazzafa dan Academia, 2013.

_____, *Hukum Perkawinan 1 : Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2005.

_____, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: Tazzafa dan Academia, 2010.

Ramulyo, Mohd. Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind-Hillco, 1985.

Setiawan, Akhmad Adib, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Wates (Studi Putusan Nomor : 0033/PDT.P/1012/PA. WT.)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Siswanto, M. Hadi, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2009”, *Skripsi* tidak diterbitkan Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Sodiq, Muhamad, “Dualisme Hukum di Indonesia Kajian Tentang Peraturan Pencatatan Nikah dalam Perundang-Undangan”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh 1*, cet. V, Jakarta: Kencana, 2011.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. III, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Wahid, Wawan Gunawan Abdul, “Pandangan Majlis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang Nikah Sirri dan Itsbat Nikah: Analisis Maqashid Asy-Syari’ah,” *Musawa*, No. 2, Vol. 12 (Juli 2013).

Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011.

D. Kamus

Departemen Kependidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet XI, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Manzūr, Ibnu, *Lisān al-‘Arab*, Beirut: Dār al-Ṣādr, juz XI,t.t.

Moeliono, Anton M., dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. II, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Munawwir, Ahmad Warson, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, cet. XIV, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

E. Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. ke-39, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Dasar '45 dan Perubahannya, Cet. IX, Gradien Mediatama: Yogyakarta, 2014,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

F. Buku-Buku Umum

Dirdjosisworom, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. XV, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Fadil dan Nor Salam, *Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia: Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi*, Malang: UIN Maliki Press, 2013.

Hadikusuma, Hilman, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1995.

Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2010.

Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014.

Marmi, *Kesehatan Reroduksi*, cet. II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Qibtiyah, Alimatul, *Paradigma Pendidikan Seksualitas: Perspektif Islam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006.

G. Website

<http://hulusungaiutarakab.bps.go.id>, akses tanggal 24 Januari 2016.

[http://id.m.wikipedia.org/wiki/Amuntai_\(kota\)](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Amuntai_(kota)), akses tanggal 24 Januari 2016.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Hulu_Sungai_Utara, akses tanggal 24 Januari 2016.

<http://www.pa-amuntai.net>, akses tanggal 17 Desember 2015.

Lampiran 1

DAFTAR TERJEMAHAN

No.	Halaman	Foot Note	Terjemahan
BAB I			
1.	14	31	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah [179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. [179] Bermuamalah ialah seperti berjual beli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.
2.	16	37	Kemudharatan harus dihilangkan.
3.	16	38	Menghilangkan kemafsadatan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan.
BAB II			
1.	22	7	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.
2.	23	9	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
3.	24	12	mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.
4.	24	14	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya[263] Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain[264], dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

			<p>[263] Maksud dari padanya menurut jumhur mufassirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. di samping itu ada pula yang menafsirkan dari padanya ialah dari unsur yang serupa Yakni tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan.</p> <p>[264] Menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya kepada orang lain mereka mengucapkan nama Allah seperti :As aluka billah artinya saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah.</p>
5.	25	15	Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanamu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.
6.	25	16	Wahai para pemuda dan pemudi! Barangsiapa di antara kalian yang mempunyai kemampuan, maka menikahlah, karena nikah itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, dan barangsiapa yang belum mempunyai kemampuan, maka hendaknya ia berpuasa. Karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi (memiliki fungsi) sebagai perisai/tameng.
7.	28	24	Pembeda yang halal dan yang haram (dalam perkawinan) adalah adanya rebana dan alunan suara.
8.	40	44	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah [179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. [179] Bermuamalah ialah seperti berjual beli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.
9.	42	49	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah

			ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
6.	42	50	Kemudharatan harus dihilangkan.
7.	51	73	Saya menikah dengan Nabi Saw, dan saya berumur 6 (enam) tahun.
8.	56	80	Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.
9.	70	104	Menghilangkan kemafsadatan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan.
BAB III			
1.	92	16	Wahai para pemuda dan pemudi! Barangsiapa di antara kalian yang mempunyai kemampuan, maka menikahlah, karena nikah itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, dan barangsiapa yang belum mempunyai kemampuan, maka hendaknya ia berpuasa. Karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi (memiliki fungsi) sebagai perisai/tameng.
2.	95	23	Menghilangkan kemafsadatan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan.
3.	98	30	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah [179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. [179] Bermuamalah ialah seperti berjual beli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.
4.	98	31	Kemudharatan harus dihilangkan.
5.	99	33	Menghilangkan kemafsadatan lebih

			diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan.
BAB IV			
1.	113	9	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
2.	119	16	Kemudharatan harus dihilangkan.
3.	119	17	Menghilangkan kemafsadatan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan.
4.	120	20	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah [179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. [179] Bermuamalah ialah seperti berjual beli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.
5.	120	21	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pendapat hakim tentang batasan usia yang ideal untuk melangsungkan pernikahan baik bagi laki-laki maupun perempuan?
2. Bagaimana pandangan hakim tentang pernikahan yang dilangsungkan sedangkan usia mempelai laki-laki atau mempelai perempuan atau salah seorang di antara keduanya belum mencukupi sesuai dengan peraturan yang berlaku?
3. Bagaimana pandangan hakim terhadap pernikahan sirri atau pernikahan di bawah tangan yang masih banyak dilakukan masyarakat?
4. Bagaimana pendapat hakim terhadap pernikahan sirri atau pernikahan di bawah tangan sedangkan usia mempelai laki-laki atau mempelai perempuan atau salah seorang di antara keduanya belum mencukupi sesuai dengan peraturan yang berlaku?
5. Bagaimana praktik nikah di bawah tangan yang usia mempelai laki-laki atau mempelai perempuan atau salah seorang di antara keduanya belum mencukupi sesuai dengan peraturan yang berlaku?
6. Bagaimana pandangan hakim mengenai isbat nikah?
7. Apa landasan atau dasar hukum hakim mengabulkan atau mensahkan pernikahan di bawah tangan yang saat menikah usia mempelai laki-laki atau mempelai perempuan atau salah seorang di antara keduanya belum mencukupi sesuai dengan peraturan yang berlaku?
8. Dengan disahkannya pernikahan di bawah tangan yang saat menikah usia mempelai laki-laki atau mempelai perempuan atau salah seorang di antara keduanya belum mencukupi sesuai dengan peraturan yang berlaku oleh Majelis Hakim, apakah tidak akan membuka peluang bagi masyarakat untuk melakukan penyelundupan hukum yakni pernikahan di bawah tangan?
9. Apakah ada solusi yang ditawarkan untuk meminimalisir semakin maraknya pernikahan yang usia mempelai laki-laki atau mempelai perempuan atau salah seorang di antara keduanya belum mencukupi sesuai dengan peraturan serta pernikahan di bawah tangan atau sirri?
10. Bagaimana pandangan hakim tentang pencatatan perkawinan?

1. Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, Lc, M.H.

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pendapat hakim tentang batasan usia yang ideal untuk melangsungkan pernikahan baik bagi laki-laki maupun perempuan?	Dilihat dari kesiapan, kemampuan dan kematangan jiwa, usia ideal sekarang adalah 23 tahun. Walaupun UU Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan batasan usia menikah yakni 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.
2.	Bagaimana pandangan hakim tentang pernikahan yang dilangsungkan sedangkan usia mempelai laki-laki atau mempelai perempuan atau salah seorang di antara keduanya belum mencukupi sesuai dengan peraturan yang berlaku?	Diragukan kemampuannya dalam membina rumah tangga sebab ia belum memiliki emosi yang stabil, dikhawatirkan akan berujung pada perceraian. Tingkat kematangan emosi dan kemandirian sekarang pun jauh lebih rendah dibanding zaman dulu, sehingga mengharuskan adanya revisi dalam batasan usia menikah. Namun untuk saat ini hakim masih berpedoman pada UU yang ada yakni 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita jika belum mencapai usia tersebut maka mengajukan permohonan dispensasi nikah dan surat keterangan izin menikah dari orangtua karena usia di bawah 21 tahun.
3.	Bagaimana pandangan hakim terhadap pernikahan sirri atau pernikahan di bawah tangan yang masih banyak dilakukan masyarakat?	Sangat memprihatinkan, padahal akses terhadap KUA cukup mudah dibanding dengan zaman dulu dan kesadaran hukum masyarakat sekarang pun jauh lebih baik. Pernikahan sirri sangat merugikan istri dan anak.
4.	Bagaimana pendapat hakim terhadap pernikahan sirri atau pernikahan di bawah tangan sedangkan usia mempelai laki-laki atau mempelai perempuan atau salah seorang di antara keduanya belum mencukupi sesuai dengan peraturan yang berlaku?	Pada kasus pernikahan sirri yang dilakukan di bawah umur yang telah ditentukan undang-undang biasanya karena calon mempelai tidak mengajukan permohonan dispensasi nikah. Ini akan merugikan mereka. Namun cepat atau lambat seiring dengan kebutuhan mereka akan sadar terhadap pentingnya bukti pernikahan terlebih untuk pembuatan surat administrasi di

		pemerintahan, misalnya akta kelahiran untuk persyaratan anak sekolah.
5.	Bagaimana praktik nikah di bawah tangan yang usia mempelai laki-laki atau mempelai perempuan atau salah seorang di antara keduanya belum mencukupi sesuai dengan peraturan yang berlaku?	Mereka tidak mengajukan dispensasi nikah, langsung menikah menurut agama saja dan tanpa dicatatkan di KUA.
6.	Bagaimana pandangan hakim mengenai isbat nikah?	Hakim memiliki kedilemaan yang cukup rumit. Di satu sisi hakim ingin menegakkan hukum, dengan memberikan kemaslahatan pada masyarakat namun di sisi lain isbat nikah menjadi alasan banyaknya orang yang melakukan nikah sirri.
7.	Apa landasan atau dasar hukum hakim mengabulkan atau mensahkan pernikahan di bawah tangan yang saat menikah usia mempelai laki-laki atau mempelai perempuan atau salah seorang di antara keduanya belum mencukupi sesuai dengan peraturan yang berlaku?	Al-Qur'an, Hadis, UU, KHI, peraturan perundang-undangan, kaidah fikih maupun yurisprudensi. Dengan memperhatikan bukti yang diungkap di persidangan.
8.	Dengan disahkannya pernikahan di bawah tangan yang saat menikah usia mempelai laki-laki atau mempelai perempuan atau salah seorang di antara keduanya belum mencukupi sesuai dengan peraturan yang berlaku oleh Majelis Hakim, apakah tidak akan membuka peluang bagi masyarakat untuk melakukan penyelundupan hukum yakni pernikahan di bawah tangan?	Inilah yang ditakutkan, isbat nikah yang sebenarnya ditujukan pada pernikahan yang dilakukan sebelum tahun 1974, menjadi luas cakupannya. Padahal isbat nikah dilakukan untuk menjaga kemaslahatan. Namun dimanfaatkan sebagian orang untuk melakukan pernikahan sirri.
9.	Apakah ada solusi yang ditawarkan untuk meminimalisir semakin maraknya pernikahan yang usia mempelai laki-laki atau mempelai perempuan atau salah seorang di antara keduanya belum mencukupi sesuai dengan peraturan serta pernikahan di bawah tangan atau sirri?	Antara laki-laki dan perempuan agar bisa menjaga dirinya supaya terhindar dari pergaulan bebas yang berujung pada kehamilan. Perlunya sosialisasi KUA, Kemenag dan instansi terkait pada masyarakat tentang dampak positif dan negatif nikah dini dan nikah sirri tanpa mengabaikan peran ulama/kiai.

10.	Bagaimana pandangan hakim tentang pencatatan perkawinan?	Sangat penting karena menjadi bukti autentik bahwa seseorang telah melakukan pernikahan. Pencatatan juga menjamin hak dari istri dan menghindari dari perbuatan sewenang-wenang suami.
-----	--	--

2. Dra. Hj. Raudatul Jannah

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pendapat hakim tentang batasan usia yang ideal untuk melangsungkan pernikahan baik bagi laki-laki maupun perempuan?	Sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan batasan usia menikah yakni 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.
2.	Bagaimana pandangan hakim tentang pernikahan yang dilangsungkan sedangkan usia mempelai laki-laki atau mempelai perempuan atau salah seorang di antara keduanya belum mencukupi sesuai dengan peraturan yang berlaku?	Harus mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama setempat.
3.	Bagaimana pandangan hakim terhadap pernikahan sirri atau pernikahan di bawah tangan yang masih banyak dilakukan masyarakat?	Pernikahan sirri sangat merugikan istri dan anak. Harusnya mereka mencatatkan pernikahannya di KUA. Karena di negara hukum ini tidak cukup dengan hanya melakukan pernikahan di depan ulama.
4.	Bagaimana pendapat hakim terhadap pernikahan sirri atau pernikahan di bawah tangan sedangkan usia mempelai laki-laki atau mempelai perempuan atau salah seorang di antara keduanya belum mencukupi sesuai dengan peraturan yang berlaku?	Melakukan dua kesalahan sekaligus. Pertama tidak mengajukan permohonan dispensasi nikah, dan kedua melakukan pernikahan sirri (tidak mencatatkan). Padahal nikah sirri memiliki dampak negatif terutama pengaruh terhadap nafkah dan warisan.
5.	Bagaimana praktik nikah di bawah tangan yang usia mempelai laki-laki atau mempelai perempuan atau salah seorang di antara keduanya belum mencukupi sesuai dengan peraturan yang berlaku?	Sebagian masyarakat ada saja alasan untuk tidak mendaftarkan pernikahan di KUA, terlebih untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah terlebih dulu.
6.	Bagaimana pandangan hakim mengenai isbat nikah?	Memberikan kemaslahatan pada masyarakat karena menjadi solusi bagi orang yang melakukan nikah sirri.
7.	Apa landasan atau dasar hukum hakim mengabulkan atau mensahkan pernikahan di bawah tangan yang saat menikah usia mempelai laki-laki atau mempelai perempuan atau salah seorang di	Al-Qur'an, Hadis, UU, KHI, Perma, Hukum formil dan meteril, kaidah fikih, dan pengakuan suami dan/atau istri dengan pembuktian yang dibenarkan oleh undang-undang dan tidak melanggar syariat Islam.

	antara keduanya belum mencukupi sesuai dengan peraturan yang berlaku?	
8.	Dengan disahkannya pernikahan di bawah tangan yang saat menikah usia mempelai laki-laki atau mempelai perempuan atau salah seorang di antara keduanya belum mencukupi sesuai dengan peraturan yang berlaku oleh Majelis Hakim, apakah tidak akan membuka peluang bagi masyarakat untuk melakukan penyelundupan hukum yakni pernikahan di bawah tangan?	Ini aturan yang telah ditetapkan undang-undang. Hakim hanya menegakkan hukum tersebut. Isbat nikah bertujuan untuk menjadi solusi bagi orang yang telah melakukan pernikahan sirri agar mendapat kemaslahatan.
9.	Apakah ada solusi yang ditawarkan untuk meminimalisir semakin maraknya pernikahan yang usia mempelai laki-laki atau mempelai perempuan atau salah seorang di antara keduanya belum mencukupi sesuai dengan peraturan serta pernikahan di bawah tangan atau sirri?	KUA harus lebih intensif dalam memberikan sosialisasi di masyarakat agar masyarakat sadar hukum sehingga pernikahan dini dan pernikahan sirri dapat dihindari.
10.	Bagaimana pandangan hakim tentang pencatatan perkawinan?	Sangat penting. Pencatatan bertujuan untuk menjamin hak wanita dan anak. Pencatatan dilakukan sebagai tertib administrasi yang bertujuan untuk menjadi bukti autentik. Bahkan secara tersirat Allah memerintahkannya melalui Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282.

3. Dra. Aisyah, M.H.I.

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pendapat hakim tentang batasan usia yang ideal untuk melangsungkan pernikahan baik bagi laki-laki maupun perempuan?	Sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan batasan usia menikah yakni 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.
2.	Bagaimana pandangan hakim tentang pernikahan yang dilangsungkan sedangkan usia mempelai laki-laki atau mempelai perempuan atau salah seorang di antara keduanya belum mencukupi sesuai dengan peraturan yang berlaku?	Harus mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama setempat.
3.	Bagaimana pandangan hakim terhadap pernikahan sirri atau pernikahan di bawah tangan yang masih banyak dilakukan masyarakat?	Biasanya pernikahan sirri ini dilakukan karena menutupi suatu alasan tertentu, misalnya poligami atau hanya karena menganggap pernikahan sah jika telah dilakukan dihadapan ustaz. Padahal pernikahan tanpa dicatatkan ini membawa kemudharatan.
4.	Bagaimana pendapat hakim terhadap pernikahan sirri atau pernikahan di bawah tangan sedangkan usia mempelai laki-laki atau mempelai perempuan atau salah seorang di antara keduanya belum mencukupi sesuai dengan peraturan yang berlaku?	Apapun alasan dan bentuk pernikahan sirri itu harus dihindari karena membawa kemudharatan.
5.	Bagaimana praktik nikah di bawah tangan yang usia mempelai laki-laki atau mempelai perempuan atau salah seorang di antara keduanya belum mencukupi sesuai dengan peraturan yang berlaku?	Terkadang seseorang tidak ingin mengambil pusing terhadap suatu aturan hukum, sehingga ia mengabaikannya. Namun ia akan sadar bahwa pencatatan itu penting. Akibatnya ia mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama.
6.	Bagaimana pandangan hakim mengenai isbat nikah?	Memberikan kemaslahatan pada masyarakat karena menjadi solusi bagi orang yang melakukan nikah sirri.
7.	Apa landasan atau dasar hukum hakim mengabulkan atau mensahkan pernikahan di bawah tangan yang saat menikah usia	Al-Qur'an, Hadis, UU, KHI, Perma, kaidah fikih, dan bukti-bukti yang kuat yang diberikan pemohon untuk menguatkan bahwa pernikahan itu

	mempelai laki-laki atau mempelai perempuan atau salah seorang di antara keduanya belum mencukupi sesuai dengan peraturan yang berlaku?	memang ada dan nyata.
8.	Dengan disahkannya pernikahan di bawah tangan yang saat menikah usia mempelai laki-laki atau mempelai perempuan atau salah seorang di antara keduanya belum mencukupi sesuai dengan peraturan yang berlaku oleh Majelis Hakim, apakah tidak akan membuka peluang bagi masyarakat untuk melakukan penyelundupan hukum yakni pernikahan di bawah tangan?	Isbat nikah hanya disahkan pada orang-orang yang dapat memberikan bukti yang kuat. Tujuannya agar mengambil kemaslahatan.
9.	Apakah ada solusi yang ditawarkan untuk meminimalisir semakin maraknya pernikahan yang usia mempelai laki-laki atau mempelai perempuan atau salah seorang di antara keduanya belum mencukupi sesuai dengan peraturan serta pernikahan di bawah tangan atau sirri?	KUA harus lebih giat dalam memberikan sosialisasi di masyarakat terutama masyarakat pedalaman. Karena masih ada masyarakat yang tidak paham dengan peraturan pemerintah dan disebabkan akses informasi yang lambat karena keterbatasan teknologi.
10.	Bagaimana pandangan hakim tentang pencatatan perkawinan?	Pencatatan dilakukan sebagai bukti autentik. Pencatatan penting dalam segala hal terutama pernikahan.

4. H. Adarani, S.H., M.H.I.

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pendapat hakim tentang batasan usia yang ideal untuk melangsungkan pernikahan baik bagi laki-laki maupun perempuan?	Umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Ini sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1974.
2.	Bagaimana pandangan hakim tentang pernikahan yang dilangsungkan sedangkan usia mempelai laki-laki atau mempelai perempuan atau salah seorang di antara keduanya belum mencukupi sesuai dengan peraturan yang berlaku?	Menurut UU, terlebih dahulu mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama setempat, setelah mendapat penetapan maka ia bisa melakukan pernikahan dengan mencatatkannya di KUA.
3.	Bagaimana pandangan hakim terhadap pernikahan sirri atau pernikahan di bawah tangan yang masih banyak dilakukan masyarakat?	Sangat memprihatinkan. Karena mereka mengesampingkan aturan, padahal aturan tersebut memberikan jaminan terhadap hak dan kewajiban berumah tangga.
4.	Bagaimana pendapat hakim terhadap pernikahan sirri atau pernikahan di bawah tangan sedangkan usia mempelai laki-laki atau mempelai perempuan atau salah seorang di antara keduanya belum mencukupi sesuai dengan peraturan yang berlaku?	Menikah di bawah umur dengan kematangan jiwa dan kemampuan yang diragukan, karena biasanya mereka masih bertumpu pada orangtua, ditambah tanpa pencatatan akan membawa kemudharatan.
5.	Bagaimana praktik nikah di bawah tangan yang usia mempelai laki-laki atau mempelai perempuan atau salah seorang di antara keduanya belum mencukupi sesuai dengan peraturan yang berlaku?	Kalau dulu sebelum tahun 1974 masih dimaklumi banyak yang menikah saat usia mereka masih dini karena pola pikir mereka sudah cenderung dewasa, namun sekarang orang yang melakukan nikah dini ada kemungkinan karena sudah hamil, sehingga untuk menutupi aib mereka dinikahkan.
6.	Bagaimana pandangan hakim mengenai isbat nikah?	Isbat nikah memberikan kemaslahatan. Sehingga kemudharatan yang lebih besar bisa dihindari.
7.	Apa landasan atau dasar hukum hakim mengabulkan atau mensahkan pernikahan di bawah tangan yang saat menikah usia mempelai laki-laki atau mempelai	Al-Qur'an, Hadis, UU, KHI, Perma, kaidah fikih, dan bukti yang menguatkan.

	perempuan atau salah seorang di antara keduanya belum mencukupi sesuai dengan peraturan yang berlaku?	
8.	Dengan disahkannya pernikahan di bawah tangan yang saat menikah usia mempelai laki-laki atau mempelai perempuan atau salah seorang di antara keduanya belum mencukupi sesuai dengan peraturan yang berlaku oleh Majelis Hakim, apakah tidak akan membuka peluang bagi masyarakat untuk melakukan penyelundupan hukum yakni pernikahan di bawah tangan?	Isbat nikah ada karena ingin memberikan kemaslahatan pada orang yang telah lalai akan aturan perundangan. Dengan alasan-alasan tertentu yang dibenarkan UU lah isbat itu dapat disahkan, namun tidak untuk orang yang tidak memiliki bukti yang valid.
9.	Apakah ada solusi yang ditawarkan untuk meminimalisir semakin maraknya pernikahan yang usia mempelai laki-laki atau mempelai perempuan atau salah seorang di antara keduanya belum mencukupi sesuai dengan peraturan serta pernikahan di bawah tangan atau sirri?	Instansi yang terkait seperti KUA, lembaga pemberdayaan perempuan dan anak harus lebih giat turun tangan. Disamping itu pribadi masing-masing terhadap kesadaran hukum pun lebih penting.
10.	Bagaimana pandangan hakim tentang pencatatan perkawinan?	Penting, karena kita harus tunduk pada aturan perundangan yang tujuannya tersebut demi kemaslahatan.

5. Dra. Hj. Munajat, M.H.

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pendapat hakim tentang batasan usia yang ideal untuk melangsungkan pernikahan baik bagi laki-laki maupun perempuan?	Sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan batasan usia menikah yakni 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita tapi alangkah lebih baik berusia 20 tahun.
2.	Bagaimana pandangan hakim tentang pernikahan yang dilangsungkan sedangkan usia mempelai laki-laki atau mempelai perempuan atau salah seorang di antara keduanya belum mencukupi sesuai dengan peraturan yang berlaku?	UU menetapkan batasan minimal usia menikah pasti mempunyai tujuan tertentu, di antaranya adalah untuk kesehatan. Dengan kedewasaan seseorang dalam menikah diharapkan kondisi fisiknya siap misalnya untuk melahirkan dan menyusui. Peraturan sekarang ada baiknya untuk di revisi karena menurut kesehatan umur yang siap dan baik untuk menikah adalah 20 tahun.
3.	Bagaimana pandangan hakim terhadap pernikahan sirri atau pernikahan di bawah tangan yang masih banyak dilakukan masyarakat?	Sangat merugikan istri dan anak karena suami bisa saja berlaku sekehendaknya. Sedangkan si istri tidak mampu berbuat apa-apa karena tidak ada bukti autentik bahwa ia telah menikah dengan suaminya.
4.	Bagaimana pendapat hakim terhadap pernikahan sirri atau pernikahan di bawah tangan sedangkan usia mempelai laki-laki atau mempelai perempuan atau salah seorang di antara keduanya belum mencukupi sesuai dengan peraturan yang berlaku?	Yang namanya pernikahan sirri sama saja, yakni tidak mencatatkannya di KUA, dan itu merugikan. Namun bedanya lebih ke administrasi jika ia melakukan pernikahan secara sah. Misalnya pernikahan yang dilakukan di bawah batas usia menikah yang telah ditetapkan UU maka ia harus mengajukan permohonan dispensasi nikah dan mengajukan permohonan izin poligami jika ingin melakukan poligami.
5.	Bagaimana praktik nikah di bawah tangan yang usia mempelai laki-laki atau mempelai perempuan atau salah seorang di antara keduanya belum mencukupi sesuai dengan peraturan yang berlaku?	Mereka menikah di depan ulama, dan itu sah. Namun mereka tidak mencatatkannya di KUA. Padahal UU menyebutkan bahwa pernikahan sah jika dilakukan menurut agama dan dicatatkan sesuai peraturan. pasal ini merupakan satu kesatuan.

6.	Bagaimana pandangan hakim mengenai isbat nikah?	Memberikan kemaslahatan pada masyarakat.
7.	Apa landasan atau dasar hukum hakim mengabulkan atau mensahkan pernikahan di bawah tangan yang saat menikah usia mempelai laki-laki atau mempelai perempuan atau salah seorang di antara keduanya belum mencukupi sesuai dengan peraturan yang berlaku?	Al-Qur'an, Hadis, UU, KHI, Perma, kaidah fikih yang berbunyi dapat diterima pengakuan seseorang bahwa seseorang itu adalah istrinya.
8.	Dengan disahkannya pernikahan di bawah tangan yang saat menikah usia mempelai laki-laki atau mempelai perempuan atau salah seorang di antara keduanya belum mencukupi sesuai dengan peraturan yang berlaku oleh Majelis Hakim, apakah tidak akan membuka peluang bagi masyarakat untuk melakukan penyelundupan hukum yakni pernikahan di bawah tangan?	Peluang penyelundupan hukum memang ada. Namun UU memberikan aturan tentang isbat nikah pasti ada tujuan yakni mengambil kemaslahatan.
9.	Apakah ada solusi yang ditawarkan untuk meminimalisir semakin maraknya pernikahan yang usia mempelai laki-laki atau mempelai perempuan atau salah seorang di antara keduanya belum mencukupi sesuai dengan peraturan serta pernikahan di bawah tangan atau sirri?	Peran orangtua dalam mendidik anak agar anak lebih menjaga diri, mengetahui apa saja yang harus dijaga, memperkuat keimanan, dengan begitu anak akan takut jika melakukan perbuatan yang dilarang Allah SWT. Dan sosialisasi KUA tentang bahaya pernikahan dini dan pentingnya pencatatan perkawinan.
10.	Bagaimana pandangan hakim tentang pencatatan perkawinan?	Penting sebagai bukti autentik.

Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Fathurrohman Ghosale, Lc, MH

Jabatan : Wakil Ketua

Alamat : Jl. Junjung Buih no. 166 Amuntai

Telah menjadi narasumber dalam penelitian skripsi dengan judul

“Pandangan Hakim Pengadilan Agama Amuntai Provinsi Kalimantan Selatan tentang Itsbat Nikah Sirri di Bawah Umur”.

Dengan saudari:

Nama : Merita Selvina

NIM : 12350008

Semester : VII

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Fakultas : Syari’ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.


Amuntai, 11 Desember 2015

Pewawancara



(Merita Selvina)

Narasumber



(Fathurrohman)

Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Hj. Raudhatul Jamilas*
Jabatan : *Hakim*
Alamat : *Jl. Bintangor VIII, Gg. At Tagwa*

Telah menjadi narasumber dalam penelitian skripsi dengan judul "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Amuntai Provinsi Kalimantan Selatan tentang Itsbat Nikah Sirri di Bawah Umur".

Dengan saudari:

Nama : Merita Selvina
NIM : 12350008
Semester : VII
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.


Amuntai, 11 Desember 2015

Pewawancara



(Merita Selvina)

Narasumber


Hj. Raudhatul Jamilas

Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Aisyah, M.H.I
Jabatan : Hakim
Alamat : Jl. Sukmaraga RT. 5 Kel. Sungai Malang Kec. Amuntai Tengah Kec. H.S.V J
Telah menjadi narasumber dalam penelitian skripsi dengan judul

“Pandangan Hakim Pengadilan Agama Amuntai Provinsi Kalimantan Selatan tentang Itsbat Nikah Sirri di Bawah Umur”.

Dengan saudari:

Nama : Merita Selvina
NIM : 12350008
Semester : VII
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.


Amuntai, 11 Desember 2015

Pewawancara



(Merita Selvina)

Narasumber



(Dra. Aisyah, M.H.I)

Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Adarani, S.H. MH.I.
Jabatan : Hakim
Alamat : PAJL. Empu Mandala, NO.10
Kel. Amuntai Tengah.

Telah menjadi narasumber dalam penelitian skripsi dengan judul

“Pandangan Hakim Pengadilan Agama Amuntai Provinsi Kalimantan Selatan tentang Itsbat Nikah Sirri di Bawah Umur”.

Dengan saudari:

Nama : Merita Selvina
NIM : 12350008
Semester : VII
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Amuntai, 11 Desember 2015

Pewawancara


(Merita Selvina)

Narasumber


(H. Adarani, S.H. MH.I.)

Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Hj. Munajat, M.H
Jabatan : Hakim
Alamat : Jl. Mahat Kalsan gatot Subroto

Telah menjadi narasumber dalam penelitian skripsi dengan judul
"Pandangan Hakim Pengadilan Agama Amuntai Provinsi Kalimantan Selatan
tentang Itsbat Nikah Sirri di Bawah Umur".

Dengan saudari:

Nama : Merita Selvina
NIM : 12350008
Semester : VII
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar
dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Amuntai, 14 Desember 2015

Pewawancara



(Merita Selvina)

Narasumber



(Dra. Hj. Munajat, M.H)

	NIP / NRP	:	19580706.199002.1.001
	Nama Lengkap	:	Dra. H. Fathurrohman Ghozalie, Lc, MH
	Jabatan	:	Wakil Ketua PA Amuntai
	Tempat / Tanggal lahir	:	Amuntai / 6 Juli 1958
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
	Karpeg	:	F. 174436
	Taspen	:	150242362
	Askes	:	0000095305601
	Karis / karsu	:	641355 C

- Pangkat / Golongan Ruang

TMT	:	01 April 2015
Pangkat	:	Pembina Utama Muda
Golongan	:	IV – C

- Jabatan Aktif

TMT Jabatan	:	27 Maret 2014
Satker	:	Pengadilan Agama Amuntai
Jabatan	:	Wakil Ketua Pengadilan

- Agama dan Status Perkawinan

Agama	:	Islam
Status Perkawinan	:	Nikah

- Alamat

Alamat Rumah	:	Jl. Junjung Buih, Sungai Malang, Amuntai Tengah
Alamat Saat Ini	:	Jl. Junjung Buih, Sungai Malang, Amuntai Tengah

- Riwayat Pendidikan

Sekolah Dasar	:	MI Simpang Empat Amuntai
SLTP	:	KMI Gontor Ponorogo
SLTA	:	KMI Gontor Ponorogo
Universitas / Institut (S1)	:	IAIN Antasari Banjarmasin

Universitas / Institut (S1)	:	Universitas Islam Madinah																		
Universitas / Institut (S2)	:	Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta																		
<ul style="list-style-type: none"> • Riwayat Pekerjaan 																				
<table border="1"> <tr> <td>Hakim</td><td>:</td><td>Pengadilan Agama Pelaihari 1994</td></tr> <tr> <td>Hakim</td><td>:</td><td>Pengadilan Agama Martapura 1999</td></tr> <tr> <td>Hakim</td><td>:</td><td>Pengadilan Agama Banjarmasin 2001</td></tr> <tr> <td>Hakim</td><td>:</td><td>Pengadilan Agama Wonosari 2007</td></tr> <tr> <td>Wakil Ketua</td><td>:</td><td>Pengadilan Agama Pelaihari 2012</td></tr> <tr> <td>Wakil Ketua</td><td>:</td><td>Pengadilan Agama Amuntai 2014</td></tr> </table>			Hakim	:	Pengadilan Agama Pelaihari 1994	Hakim	:	Pengadilan Agama Martapura 1999	Hakim	:	Pengadilan Agama Banjarmasin 2001	Hakim	:	Pengadilan Agama Wonosari 2007	Wakil Ketua	:	Pengadilan Agama Pelaihari 2012	Wakil Ketua	:	Pengadilan Agama Amuntai 2014
Hakim	:	Pengadilan Agama Pelaihari 1994																		
Hakim	:	Pengadilan Agama Martapura 1999																		
Hakim	:	Pengadilan Agama Banjarmasin 2001																		
Hakim	:	Pengadilan Agama Wonosari 2007																		
Wakil Ketua	:	Pengadilan Agama Pelaihari 2012																		
Wakil Ketua	:	Pengadilan Agama Amuntai 2014																		
<ul style="list-style-type: none"> • Penghargaan 																				
<p>Piagam Satyalancana Karya Satya XX Tahun</p>																				



	NIP / NRP	:	19681005.199303.2.002
	Nama Lengkap	:	Dra. Hj. Raudatul Jannah
	Jabatan	:	Hakim
	Tempat / Tanggal lahir	:	Sei Paring /05 Oktober 1968
	Jenis Kelamin	:	Perempuan
	Karpeg	:	G. 202860
	Taspen	:	150262539
	Askes	:	1709300088034
	Karis / karsu	:	053049 CC

- Pangkat / Golongan Ruang

TMT	:	01 April 2013
Pangkat	:	Pembina Tingkat I
Golongan	:	IV - B

- Jabatan Aktif

TMT Jabatan	:	1 Oktober 2015
Satker	:	Pengadilan Agama Amuntai
Jabatan	:	Hakim

- Agama dan Status Perkawinan

Agama	:	Islam
Status Perkawinan	:	Nikah

- Alamat

Alamat Rumah	:	Martapura
Alamat Saat Ini	:	Martapura

- Riwayat Pendidikan

Sekolah Dasar	:	Madrasah Iftidaiyah Negeri Sei Paring
SLTP	:	MTsN Kandangan
SLTA	:	Madrasah Tk Aliyah Negeri Kandangan
Universitas / Institut (S1)	:	IAIN Antasari Banjarmasin

- Riwayat Pekerjaan

CPNS	:	Pengadilan Agama Kandangan 1993
PNS	:	Pengadilan Agama Kandangan 1994
Hakim	:	Pengadilan Agama Kandangan 1998
Hakim	:	Pengadilan Agama Rantau 2007
Hakim	:	Pengadilan Agama Martapura 2010
Hakim	:	Pengadilan Agama Amuntai 2015

	NIP / NRP	:	19630604.199003.2.001
	Nama Lengkap	:	Dra. Aisyah, M.H.I.
	Jabatan	:	Hakim
	Tempat / Tanggal lahir	:	Negara / 04 Juni 1963
	Jenis Kelamin	:	Perempuan
	Karpeg	:	F.174434
	Taspen	:	150242823
	Askes	:	0050306
	Karis / karsu	:	045415 CC

- Pangkat / Golongan Ruang

TMT	:	01 April 2015
Pangkat	:	Pembina Utama Muda
Golongan	:	IV - C

- Jabatan Aktif

TMT Jabatan	:	24 Juli 2012
Satker	:	Pengadilan Agama Amuntai
Jabatan	:	Hakim

- Agama dan Status Perkawinan

Agama	:	Islam
Status Perkawinan	:	Nikah

- Alamat

Alamat Rumah	:	Jl. Gerilya 2 Datu Kuning Amuntai Tengah
Alamat Saat Ini	:	Jl. Gerilya 2 Datu Kuning Amuntai Tengah

- Riwayat Pendidikan

Sekolah Dasar	:	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Negara
SLTP	:	Madrasah Tsanawiyah Agama Islam Negeri Negara
SLTA	:	Pendidikan Guru Agama Negeri Barabai
Universitas /	:	IAIN Antasari Banjarmasin

Institut (D3)	
Universitas / Institut (S1)	: IAIN Antasari Banjarmasin
Universitas / Institut (S2)	: IAIN Antasari Banjarmasin
<ul style="list-style-type: none"> • Riwayat Pekerjaan 	
Staf	: Pengadilan Agama Kandangan 1990
Hakim	: Pengadilan Agama Marabahan 1994
Hakim	: Pengadilan Agama Amuntai 2012

	NIP / NRP	:	19570508.198303.1.003
	Nama Lengkap	:	H. Adarani, S.H., M.H.I.
	Jabatan	:	Hakim
	Tempat / Tanggal lahir	:	Haur Gading / 08 Mei 1957
	Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
	Karpeg	:	C.0605655
	Taspen	:	150216699
	Askes	:	0000122916216
	Karis / karsu	:	021811

- Pangkat / Golongan Ruang

TMT	:	01 April 2013
Pangkat	:	Pembina Utama Muda
Golongan	:	IV - C

- Jabatan Aktif

TMT Jabatan	:	24 Juli 2012
Satker	:	Pengadilan Agama Amuntai
Jabatan	:	Hakim

- Agama dan Status Perkawinan

Agama	:	Islam
Status Perkawinan	:	Nikah

- Alamat

Alamat Rumah	:	Jl. Dharma Bakti Pemurus Luar Banjarmasin Timur
Alamat Saat Ini	:	Jl. Negara Dipa, Sungai Malang, Amuntai Tengah

- Riwayat Pendidikan

Sekolah Dasar	:	Madrasah Ibtidaiyah NU 6 Tahun Haur Gading
SLTP	:	Perguruan Normal Islam Rakha Amuntai
SLTA	:	Sekolah Persiapan Iain Antasari Banjarmasin
Universitas / Institut (D3)	:	IAIN Antasari Banjarmasin

Universitas / Institut (S1)	:	Stih Sultan Adam Banjarmasin
Universitas / Institut (S2)	:	IAIN Antasari Banjarmasin
<ul style="list-style-type: none"> • Riwayat Pekerjaan 		
<hr/>		
Kasubbag. Kepegawaian	:	Pengadilan Tinggi Agama Samarinda 1984
Panmud Banding	:	Pengadilan Tinggi Agama Samarinda 1991
Pegawai	:	Pengadilan Agama Marabahan 1992
Wakil Sekretaris	:	Pengadilan Agama Marabahan 1992
Pegawai	:	Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin 1994
Panitera Pengganti	:	Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin 1994
Kasubbag. Kepegawaian	:	Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin 1994
Panitera Pengganti	:	Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin 1995
Wakil Panitera	:	Pengadilan Agama Pelaihari 1998
Panitera Pengganti	:	Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin 2000
Panitera / Sekretaris	:	Pengadilan Agama Banjarbaru 2002
Hakim	:	Pengadilan Agama Banjarbaru 2004
Hakim	:	Pengadilan Agama Marabahan 2007
Hakim	:	Pengadilan Agama Amuntai 2012

	NIP / NRP	:	19701113.199403.2.001
	Nama Lengkap	:	Dra. Hj. Munajat, M.H.
	Jabatan	:	Hakim
	Tempat / Tanggal lahir	:	Amuntai /13 November 1970
	Jenis Kelamin	:	Perempuan
	Karpeg	:	G.153860
	Taspen	:	150269025
	Askes	:	0133833
	Karis / karsu	:	168144 LL
	<ul style="list-style-type: none"> • Pangkat / Golongan Ruang 		

TMT	:	1 Oktober 2014
Pangkat	:	Pembina Tingkat I
Golongan	:	IV - B

- Jabatan Aktif

TMT Jabatan	:	27 Agustus 2012
Satker	:	Pengadilan Agama Amuntai
Jabatan	:	Hakim

- Agama dan Status Perkawinan

Agama	:	Islam
Status Perkawinan	:	Nikah

- Alamat

Alamat Rumah	:	Jl. Pala Gatot Subroto Kuripan Banjarmasin Timur
Alamat Saat Ini	:	Desa Tangga Ulin Hilir, Amuntai

- Riwayat Pendidikan

Sekolah Dasar	:	Sekolah Dasar Amuntai
SLTP	:	Madrasah Tsanawiyah Amuntai
SLTA	:	Madrasah Aliyah Amuntai
Universitas / Institut (S1)	:	IAIN Antasari Banjarmasin

Universitas / Institut (S2)	: Unlam Banjarmasin
<ul style="list-style-type: none"> • Riwayat Pekerjaan 	
CPNS / Cakim	: Pengadilan Agama Amuntai 1994
PNS / Cakim	: Pengadilan Agama Amuntai 1995
PNS / Cakim	: Pengadilan Agama Martapura 1996
Hakim	: Pengadilan Agama Amuntai 1999
Hakim	: Pengadilan Agama Banjarbaru 2001
Hakim	: Pengadilan Agama Banjarmasin 2004
Hakim	: Pengadilan Agama Amuntai 2012

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/2561/2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 12 November 2015

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala BASKESBANGLINMAS DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	MERITA SELVINA	12350008	Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Amuntai Provinsi Kalimantan Selatan guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA AMUNTAI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG ITSBAT NIKAH SIRRI DI BAWAH UMUR".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(BADAN KESBANGLINMAS)
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta - 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 20 November 2015

Nomor : 074/2579/Kesbang/2015
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth. :
Gubernur Kalimantan Selatan
Up. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas
Provinsi Kalimantan Selatan
di
BANJARMASIN

Memperhatikan surat :

Dari : Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/31561/2015
Tanggal : 12 November 2015
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA AMUNTAI (KALIMANTAN SELATAN) TENTANG ITSBAT NIKAH SIRRI DI BAWAH UMUR"**, kepada :

Nama : MERITA SELVINA
NIM : 12350008
No. HP/KTP : 081349527933 / 6308055703940004
Prodi / Jurusan : Al - Ahwal Asy- Syakhsiyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Amuntai, Provinsi Kalimantan Selatan
Waktu Penelitian : 24 November s.d. 31 Desember 2015

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan/fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul proposal dimaksud;
3. Menyerahkan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Badan Kesbanglinmas DIY;
4. Surat Rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ANEKA TAMBANG KOMPLEK PERKANTORAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, TRIKORA, BANJARBARAU

REKOMENDASI PENELITIAN
NOMOR 800/ 08 -RP/KESBANGPOL/2015

- a. DASAR : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 085 Tahun 2015 tentang Penerbitan Rekomendasi Bagi Setiap Instansi Pemerintah Maupun Non Pemerintah yang Akan Melakukan Penelitian.
- b. MENIMBANG : Surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Nomor UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 3156/2015 tentang Permohonan Izin Penelitian.


MENIMBANG BAHWA :

- a. Nama/Obyek : Merita Selvina
- b. Jabatan Tempat/Identitas : Mahasiwi Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Jl. Negara Dipa Nomor 4 Sungai Malang
Amuntai, Kalimantan Selatan
081349527932
No. KTP 6308055703940004
- c. Untuk : 1) Melakukan Penelitian, dengan proposal berjudul Pandangan Hakim Pengadilan Agama Amuntai Provinsi Kalimantan Selatan tentang Itsbat Nikah Sirri di Bawah Umur.
2) Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Amuntai Provinsi Kalimantan Selatan
3) Waktu/Lama Penelitian : November 2015 s/d Januari 2016;
4) Anggota Tim Penelitian : -
5) Bidang Penelitian : Ilmu Hukum Syari'ah;
6) Status Penelitian : Baru;

- d. Melaporkan Hasil Penelitian kepada Gubernur Kalimantan Selatan c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan, paling lambat 6 bulan setelah penelitian.

Demikian rekomendasi penelitian ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Banjarbaru, Desember 2015
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN


Ir. HERMANSYAH, M. Si

Pembina Utama Muda
NIP.19650303 199303 1 011

Tembusan :

Kepada Yth.

1. Bapak Gubernur Kalimantan Selatan (sebagai laporan);
2. Kepala SKPD terkait;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Bihman Villa No.151 Kelurahan Murung Sari Telp/Fax. (0527) 61748
AMUNTAI

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor: 070/ 090 /Kesbangpol/2015.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian serta berdasarkan surat permohonan dari Dekan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah dan Hukum Nomor UIN.02/DS.1/PP.00.9/3156/2015. Perihal Permohonan izin Penelitian, dengan ini memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

Nama : MERITA SELVINA
NIM : 12350008
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Judul Penelitian : Pandangan Hakim Pengadilan Amuntai Provinsi Kalimantan Selatan Tentang Itsbat Nikah Sirri di bawah Umur.
Lokasi Penelitian : Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin ini hanya bagi kegiatan mencari data atau bahan penelitian ;
2. Mintaati ketentuan yang berlaku
3. Setelah tiba dilokasi dan sebelum melaksanakan penelitian terlebih dahulu harus melaporkan diri ke SKPD setempat dengan menunjukkan surat ini;
4. Harus memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama kegiatan berlangsung;
5. Harus memperhatikan adat istiadat setempat;
6. Izin ini berlaku selama 2 (dua) bulan.

Setelah melaksanakan kegiatan penelitian agar melaporkan hasilnya kepada Bupati Hulu Sungai Utara melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Demikian Surat Rekomendasi ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada SKPD yang dihubungi mohon memberikan bantuan.



Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Pengadilan Agama Amuntai
2. Dekan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah dan Hukum
3. Yang bersangkutan
4. Arsip



PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B
Jl. Empu Mandastana No. 10 Kel. Sungai Malang, Amuntai Tengah,
Kab. Hulu Sungai Utara Kode Pos 71418
TELP. (0527) 61002 FAX. (0527) 63037
Email: pa.amuntai@gmail.com

Nomor : W15-A2/ 1848/PB.00/XII/2015

08 Desember 2015

Lampiran : -

Perihal : Izin Penelitian dalam Rangka Penyusunan Skripsi
di PA Amuntai

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Memperhatikan surat saudara nomor UIN.02/DS.1/PP.00.9/3156/2015 tanggal 12 Nopember 2015 tentang izin penelitian dalam rangka penyusunan skripsi, maka dengan ini kami informasikan bahwa kami **bersedia** menerima kegiatan riset di Pengadilan Agama Amuntai untuk data bagi penulisan skripsi mahasiswa atas nama :

Nama : MERITA SELVINA

NIMKO : 12350008


Program/Jurusan : Strata Satu (S.1) / Ahwal Al Syakhsiyah

Judul Skripsi : **Pandangan Hakim Pengadilan Agama Amuntai Propinsi Kalimantan Selatan tentang itsbat Nikah Sirri di Bawah Umur**

Adapun untuk waktu penelitian, karena surat saudara baru kami terima pada tanggal 07 Desember 2015, maka izin penelitian ini hanya bisa dilakukan sejak surat ini dikeluarkan sampai dengan selesai.

Demikian surat ini disampaikan untuk diketahui, atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Tembusan :
Sdr. Merita Selvina



PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B
Jl. Empu Mandastana No. 10 Kel. Sungai Malang, Amuntai Tengah,
Kab. Hulu Sungai Utara Kode Pos 71418
TELP. (0527) 61002 FAX. (0527) 63037
Email: pa.amuntai@gmail.com

No : W15-A2/ 1871/PB.00/XII/2015
Lamp. : -
Hal : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Riset

15 Desember 2015

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Drs. H. FAUZI, MHI
NIP : 19580421 199403 1 001
Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Ketua/Hakim Madya Utama Pengadilan Agama Amuntai

dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : MERITA SELVINA
NIMKO : 12350008
Program/Jurusan : Strata Satu (S.1) / Ahwal Al Syakhsiyah
Judul Skripsi : **Pandangan Hakim Pengadilan Agama Amuntai Propinsi Kalimantan Selatan tentang itsbat Nikah di Bawah Umur**

telah melakukan riset/penelitian di Pengadilan Agama Amuntai, guna mendukung penyusunan skripsi tersebut.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya, Wassalamu'alaikum wr. wb.



Hal : Istbat Nikah

Amuntai,

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama Amuntai
Di Amuntai

Assalamu'alaikum wr. wb.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama lengkap dan alias	: BIN
Umur	: tahun
Warga Negara	:	Warga Negara Indonesia
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:
Tempat kediaman di	: RT...RW... Kelurahan KecamatanKab
Pendidikan terakhir	: sebagai Pemohon I;
Nama lengkap dan alias	: BINTI
Umur	: tahun
Warga Negara	:	Warga Negara Indonesia
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:
Tempat kediaman di	: RT...RW... Kelurahan KecamatanKab
Pendidikan terakhir	: sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Dengan hormat, para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut :

1. Pada tanggal, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam diRT..... RW. Kelurahan Kecamatan Kab/Kota di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kab/Kota Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Amuntai yang hadir pada saat itu bernama, sedangkan Pegawai Pencatat Nikah yang hadir, ;
2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah

Saksi nikahnya masing-masing bernama :

- a., umurtahun, agama Islam, pekerjaan, tempat kediaman di RT. RW. Kelurahan Kecamatan Kab/Kota;

b., umur tahun, agama Islam, pekerjaan tempat kediaman di RT. RW. Kelurahan Kecamatan Kab/Kota ;
Mas kawinnya berupa; dibayar tunai. Perjanjian perkawinan ada/tidak ada.

Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kab/Kota yang hadir tersebut setelah wali nikah menyerahkannya (pasrah wali).

Sesudah akad nikah Pemohon I membaca dan menandatangani ta'lik talak.

3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka/duda dalam usia tahun.

Orangtua kandung Pemohon I :

Ayah :, umur tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan , tempat kediaman di Kelurahan Kecamatan Kab/Kota ;

Ibu :, umur tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan , tempat kediaman di Kelurahan Kecamatan Kab/Kota ;

pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus janda/perawan dalam usia tahun.

Orangtua kandung Pemohon II :

Ayah :, umur tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan , tempat kediaman di Kelurahan Kecamatan Kab/Kota ;

Ibu :, umur tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan , tempat kediaman di Kelurahan Kecamatan Kab/Kota ;

4. Antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Kecamatan Kab/Kota selama tahun sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai orang anak bernama :

a., jenis kelamin , lahir tanggal
b., jenis kelamin , lahir tanggal
.....

6. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kab/Kota dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kab/Kota / terdapat kesalahan penulisan nama
Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Amuntai, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk ;
8. Bawa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kab/Kota pada adalah sah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan terima kasih. Wassalamu'alaikum wr. wb.

1. Pemohon I,

..... BIN

2. Pemohon II,

..... BINTI

- Kertas Menggunakan Kuarto / A4
- Ukuran Tulisan 12 “ Time New Roman “
- Spasi 1,5
- Softcopy bisa disimpan di CD ataupun di flask disc

PENGADILAN AGAMA

AMUNTAI



SALINAN PENETAPAN

Perkara : Istbat Nikah

Nomor : 0274/Pdt.P/2015/PA.Amt.

Tanggal : 07 Oktober 2015

Diajukan oleh

M. Yanor bin Hairani

dan

Amnah binti Dahrani

SALINAN PENETAPAN
Nomor 0274/Pdt.P/2015/PA.Amt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :



M. Yanor bin Hairani, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang kayu, tempat tinggal di RT.02, Desa Panawakan, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara, selanjutnya disebut "Pemohon I";

Amnah binti Dahrani, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT.02, Desa Panawakan, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara, selanjutnya disebut "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 10 September 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai Nomor: 0274/Pdt.P/2015/PA.Amt. yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2014, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Sungai Binuang, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara, di hadapan penghulu bernama H. Abdurrahman;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, wali nikahnya adalah Ayah dari Pemohon II bernama Dahrani bin Badarl, dihadiri dua orang saksi bernama

- H. Masrani dan Sarkawi dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,00,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon I tidak mengucapkan taklik talak dan tidak ada membuat perjanjian perkawinan;
 4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
 5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan tidak sesusan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 6. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Desa Panawakan, Rt. 02, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 1 orang anak, bernama:
 - 6.1. Rusmalia binti M. Yanor, lahir tanggal 24 Agustus 2015 (perempuan);
 7. Bahwa anak yang bernama Rusmalia binti M. Yanor tersebut belum mempunyai akta kelahiran;
 8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
 9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Amuntai untuk mendapatkan dokumen atas pernikahan mereka dan untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anak;
 10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara;



11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:



Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I M. Yanor bin Hairani dan Pemohon II Amnah binti Dahran yang dilaksanakan pada tanggal 14 Nopember 2014 di Desa Sungai Binuang, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
3. Menetapkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
4. Menetapkan anak yang bernama Rusmalia binti M. Yanor, lahir tanggal 24 Agustus 2015 adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
5. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider :

Apabila majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat bukti berupa: Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M. Yanor bin Hairani yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6308081803150001

tanggal 18 Maret 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

Saksi I

Syarkawi Bin Latif, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.02, Desa Panawakan, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi sudah lama bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Nopember 2014;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saksi hadir;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dari Pemohon II bernama Dahrani bin Badari dengan mahar uang sebesar Rp. 100.000,00,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu bernama Abdurrahman sedangkan saksi-saksinya bernama H. Masrani dan Sarkawi;
- Bahwa Pemohon I ada mengucapkan sifat taklik talak;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada terikat perkawinan dengan pihak ketiga;



- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Rusmalia binti M. Yanor, lahir tanggal 24 Agustus 2015;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan dokumen atas pernikahan mereka dan mengurus persyaratan pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;



Saksi II

Sajali Bin Suhaimi, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang tempat kediaman di RT.02, Desa Panawakan, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sudah lama sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Nopember 2014;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dari Pemohon II bernama Dahran bin Badari dengan mahar uang sebesar Rp. 100.000,00,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu bernama Abdurrahman sedangkan saksi-saksinya bernama H. Masrani dan Sarkawi;
- Bahwa Pemohon I ada mengucapkan sijhat taklik talak;

- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perkawinan dengan pihak ketiga;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Rusmalia binti M. Yanor, lahir tanggal 24 Agustus 2015;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan dokumen atas pernikahan mereka dan mengurus persyaratan pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon kepada Pengadilan Agama Amuntai untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada 14 Nopember 2014 dan antara mereka tidak ada larangan pernikahan tetapi pernikahan mereka tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam. Pengadilan Agama Amuntai berwenang mengadili perkara ini;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa P yaitu fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, namun segi materiilnya tidak dapat dijadikan bukti dan hanya sebagai petunjuk, sehingga harus ada bukti lain untuk menguatkan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama **Syarkawi Bin Latif** dan **Sajali Bin Suhaimi** sedang saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan yang relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain karena kedua orang saksi tersebut menyatakan menghadiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan hal-hal yang ditemukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 14 Nopember 2014 di Desa Sungai Binuang, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan wali nikah Ayah dari Pemohon I bernama Dahran bin Badarl, penghulu yang menikahkan bernama Abdurrahman dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. Masrani

dan Sarkawi dengan maskawin berupa uang Rp. uang sebesar Rp 100.000,00,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama: Rusmalia binti M. Yanor, lahir tanggal 24 Agustus 2015;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan mereka ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima buku Kutipan Akta Nikah karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara Sedangkan buku Kutipan Akta Nikah tersebut sangat diperlukan untuk mendapatkan dokumen atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mengurus persyaratan pembuatan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka diketahui bahwa perkawinan Pemohon I (**M. Yanor bin Hairani**) dengan Pemohon II (**Amnah binti Dahran**) tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga bertentangan dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) item (22) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi karena hal ini tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang **-bersifat eksepsional-** selama



memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundangan undangan demi kepastian dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Pemohon I (**M. Yanor bin Hairani**) dengan Pemohon II (**Amnah binti Dahran**) telah memenuhi rukun dan ~~syarat~~ perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak dilaksanakan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam kitab Ushul Fiqh, Abdul Wahhab Khallaf halaman 93 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami- isteri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusnya perkawinan)";

Menimbang, bahwa dalam kitab al-anwar II halaman 461 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

و لو قال الرجل فلا نة زوجتى ولم يفصل وصدقه المرأة او المجر كفى

Artinya: Apabila seorang laki-laki berkata, "Fulanah istriku", dan ia tidak memerinci dan isteri membetulkan kepada kata-kata lelaki itu, atau wali mujbir, maka telah dianggap cukup." (al-Anwar Juz 2 halaman 461);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan petunjuk dalam Kitab l'anatut Thalibin juz III halaman 308 yang berbunyi :

و يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امراة ان صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian juga sebaliknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa tiap- tiap perkawinan harus dicatat menurut ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menetapkan agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II agar dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai Pejabat yang berwenang untuk mencatat peristiwa perkawinan tersebut dalam daftar yang telah disediakan untuk itu berdasarkan penetapan ini dan kepada para Pemohon tersebut supaya diberikan kutipannya sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya yang menjadi pokok masalah dari permohonan Pemohon I dengan Pemohon II yang kedua adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menetapkan anak yang bernama:

- Rusmalia binti M. Yanor, lahir tanggal 24 Agustus 2015;

Adalah anak sah dari Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap perkara *a quo* untuk membuktikan anak dari hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah diadakan pemeriksaan yang teliti terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti surat ("P") yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan dikuatkan dengan kerangan 2 orang saksi di persidangan, maka terbukti bahwa anak yang bernama Rusmalia binti M. Yanor, lahir tanggal 24 Agustus 2015 adalah anak yang lahir dari dan akibat perkawinan yang sah Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di muka persidangan, antara lain bahwa benar para Pemohon telah hidup



bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan bahwa dari hasil hidup bersamanya tersebut telah dilahirkan telah dikaruniai 1 orang anak yang masih hidup, yang bernama :

- Rusmalia binti M. Yanor, lahir tanggal 24 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* dapat diterapkan hujjah syar'iyyah yang tercantum dalam kitab karya Dr. Wahbah al-Zuhaili, yaitu al-Fiqh a-Islami wa Adillatuhu, jilid VII, cetakan kedua yang diterbitkan Dar al-Fikr Damaskus tahun 1995 halaman 690 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, yaitu sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق لثبوته في الواقع، فمئى ثبت الزواج ولو كان فاسداً، أو كان زواجاً عرفيًا، أي منعقتاً بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد

Artinya: "Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, hal mana dalam perkara *a quo*, ketika perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dinyatakan sah, maka anak-anak yang lahir dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah anak sah, kecuali dapat dibuktikan diperoleh sebelum perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah sepakat untuk menetapkan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang penetapan anak tersebut harus dikabulkan;



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;



Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (M. Yanor bin Hairani) dengan Pemohon II (Amnah binti Dahran) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Nopember 2014 di Desa Sungai Binuang, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
3. Menetapkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dicatatkan pada PPN KUA Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai Pejabat yang berwenang untuk mencatat peristiwa pernikahan tersebut ;
4. Menetapkan anak yang bernama:
 - 4.1. Rusmalia binti M. Yanor, lahir tanggal 24 Agustus 2015;

Adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

5. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 M., bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijah 1436 H., oleh kami **Drs. H. Fauzi, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis **Dra. Aisyah, M.H.I.** dan **Drs. H. Arpani, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **H.**

**Samsul Muhana, S. Ag., S.H., M.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh
Pemohon I dan Pemohon II.**

Ketua Majelis,

TTD



Drs. H. Fauzi, M.H.I.

Hakim Anggota I,

TTD

Hakim Anggota II,

TTD

Dra. Aisyah, M.H.I.

Drs. H. Arpani, S.H., M.H.

Panitera,

TTD

H. Samsul Muhana, S. Ag., S.H., M.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Pengumuman	: Rp. 60.000,00
4. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp. 100.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00
6. Meterai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 251.000,00

Amuntai, 11 Desember 2015

Disalin sesuai dengan aslinya

Penitiga

H. SAMSUL MUHANA, S.Ag, SH, MHI

Catatan :

- Salinan penetapan diberikan atas permintaan *Menita selvina*
- Saat salinan penetapan diberikan sudah/belum berkekuatan hukum

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI,

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HULU
SUNGAI UTARA, KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

NOMOR: W-15-A2/1470/HK.05/IX/2015

NOMOR: 097 TAHUN 2015

NOMOR: 470/112/DUKCATPIL/2015

NOMOR: 814.1/386/BPPP/2015

TENTANG

PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU MELALUI PERSIDANGAN KELILING ISTBAT NIKAH, SURAT NIKAH, DAN AKTA KELAHIRAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Pada hari ini **KAMIS** tanggal **SEPULUH** bulan **SEPTEMBER** tahun **DUA RIBU LIMA
BELAS** bertempat di Kantor Bupati Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan, yang
bertandatangan di bawah ini:

1. **Drs.H.Fauzi, M.HI.,**

Ketua Pengadilan Agama Amuntai, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Amuntai, beralamat di Jalan Jl. Empu Mandastana Nomor 10, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

2. **Drs.H.Gurdani Syukur, M.FII.I.,**

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, beralamat di Jalan Negara Dipa Nomor 2 Kelurahan Sei Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

3. **Drs. Roosifansyah Noor,**

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, beralamat di Jalan Karya Manuntung, Desa Kotaraja, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**;

4. **Hj. Gusti Iskandariah, S.Sos,M.AP** 2

4. Hj. Gusti Iskandariah,S.Sos,M.AP, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, beralamat di Jalan Empu Mandastana Nomor 12 Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT;

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, DAN PIHAK KEEMPAT, yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Melalui Persidangan Keliling Istbat Nikah, Surat Nikah, dan Akta Kelahiran di Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam kedudukannya masing-masing di atas, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010, jo. Permendagri Nomor 68 Tahun 2012, jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama;
2. Bahwa Pengadilan Agama Amuntai sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan Negara bagian dari implementasi reformasi birokrasi dan mewujudkan visi Mahkamah Agung RI 2010-2035 menuju Badan Peradilan yang Agung serta memenuhi asas Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan (*access to justice*) melalui peningkatan pelayanan dan memberikan kepuasan kepada masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Agama Amuntai berinisiatif untuk menyelenggarakan *Istbat Nikah Pelayanan Keliling Permohonan Pengesahan Nikah*;
3. Bahwa Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan, berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan di wilayah kabupaten/kota, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai instansi pelaksana yang menurut Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mempunyai kewajiban dan wewenang melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan termasuk menyelenggarakan administrasi Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran di wilayah hukum Kabupaten Hulu Sungai Utara;
4. Bahwa Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui Kepala KUA yang ada di kecamatan sebagai ujung tombak Kementerian Agama yang bertugas salah satunya sebagai lembaga pernikahan dan sekaligus sebagai lembaga pencatatan pernikahan, maka pernikahan yang terjadi di masyarakat secara di bawah tangan (*yang tidak terdaftar*) akan berhak mengeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah setelah

adanya penetapan pengesahan nikah (istbat nikah) dari Pengadilan Agama Amuntai yang mewilayahi tempat tinggal/domisili para pihak;

5. Bawa dalam rangka mewujudkan kerjasama dalam menyelenggarakan Istbat Nikah Pelayanan Keliling Permohonan Pengesahan Nikah dan untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah serta Kutipan Akta Kelahiran, maka untuk merealisasikan dan mengatur lebih lanjut hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan tersebut, PARA PIHAK telah menyetujui untuk menyusun dan menandatangani Kesepakatan Bersama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi PARA PIHAK dalam Pelaksanaan Pelayanan Terpadu melalui Persidangan Keliling Istbat Nikah, Surat Nikah dan Akta Kelahiran di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menghasilkan kerjasama dan koordinasi secara nyata dari PARA PIHAK dalam Pelaksanaan Pelayanan Terpadu melalui Persidangan Keliling Istbat Nikah, Surat Nikah dan Akta Kelahiran di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (3) Melalui Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK dapat memberikan pelayanan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan (*access to justice*) melalui peningkatan pelayanan dan memberikan kepuasan kepada masyarakat pencari keadilan.

BAB II OBYEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah masyarakat miskin di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. penyelarasan koordinasi teknis dan prosedur secara terpadu;
 - b. penyediaan infrastruktur dan sumber daya manusia;
 - c. peningkatan kesadaran hukum dan peran serta masyarakat.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

Bawa program Istbat Nikah Pelayanan Keliling Permohonan Pengesahan Nikah yang akan diselesaikan dalam waktu 2 (dua) tahun, dalam rangka untuk memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah dan untuk memperoleh Kutipan Akta

Kelahiran dimaksud.....4

Kelahiran dimaksudkan sebagai penanganan proses persidangan permohonan masyarakat untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Agama Amuntai dalam perkara Permohonan Istbat Nikah sehingga dapat dikeluarkannya Buku Kutipan Akta Nikah oleh KUA di Kecamatan dan dapat pula diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mewilayahi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Amuntai yang mengeluarkan Penetapan.

Pasal 4

Bahwa program Itsbat Nikah Pelayanan Keliling Permohonan Pengesahan Nikah untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran diselenggarakan dengan Pelayanan Terpadu oleh PARA PIHAK, pada tempat secara bergiliran di Kantor Kecamatan, atau di kantor/gedung pelayanan umum lainnya di seluruh wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang telah ditunjuk yang paling dekat dengan tempat tinggal masyarakat/Pemohon, sehingga masyarakat/Pemohon beserta saksi-saksi hadir di lokasi persidangan tersebut di atas berdasarkan pemberitahuan panggilan yang bersangkutan setelah berkoordinasi dengan Pengadilan Agama Amuntai.

Pasal 5

Bahwa PARA PIHAK beserta Hakim, Panitera Pengganti dan petugas serta perangkat persidangan yang diperlukan dari masing-masing pihak bersepakat untuk hadir secara langsung di lokasi persidangan yang telah ditunjuk sesuai dengan waktu hari persidangan yang telah ditetapkan.

Pasal 6

Bahwa Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku PIHAK KEEMPAT, sepakat akan mengatur, mengkoordinir dan memberitahukan kepada Pengadilan Agama Amuntai bagi masyarakat yang hendak mengajukan permohonan Istbat Nikah dan menyiapkan sarana dan prasarana serta tempat yang representatif untuk penyelenggaraan Istbat Nikah Pelayanan Keliling tersebut.

Pasal 7

Bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara selaku PIHAK KETIGA, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara selaku PIHAK KEDUA (dengan diwakili KUA Kecamatan) bersepakat akan bersama-sama hadir dalam Istbat Nikah Pelayanan Keliling tersebut.

Pasal 8

Bahwa pada waktu, hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, PARA PIHAK bersepakat akan memberikan pelayanan secara langsung, cepat, tepat, adil dan efektif kepada masyarakat/Pemohon dalam melakukan pemenuhan prosedur administrasi persidangan di lokasi persidangan hingga diperolehnya Penetapan Pengadilan Agama Amuntai untuk terbitnya Buku Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran, dengan mekanisme kerja secara garis besar sebagai berikut :

- a. Pengadilan Agama5

- a. Pengadilan Agama melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama Kabupaten, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas terkait lainnya dan Pekka atau organisasi masyarakat sipil lainnya;
- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkoordinasi dengan Pemerintah Desa dan Pekka atau organisasi masyarakat sipil lainnya untuk menjaring peserta pelayanan terpadu;
- c. KUA menyaring data peserta untuk memastikan pernikahan peserta belum pernah dicatat oleh KUA;
- d. Pengadilan Agama Amuntai menghitung dan menentukan besarnya panjar biaya perkara yang wajib disetorkan oleh masyarakat Pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Pengadilan Agama Amuntai menyelenggarakan persidangan terhadap masyarakat/Pemohon yang membutuhkan Penetapan Pernikahan (istbat nikah), dengan terlebih dahulu mengumumkan perkara permohonan penetapan istbat nikah yang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan sidang istbat nikah;
- f. Pengadilan Agama Amuntai mencatatkan Pemohon yang telah dibayar panjar biaya perkaryanya ke dalam Buku Jurnal Keuangan dan Buku Register lain yang diperlukan dan menyelenggarakan persidangan serta mengeluarkan Penetapan Pengadilan Agama Amuntai terhadap Permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam hal ini KUA Kecamatan yang menyelenggarakan administrasi Pencatatan Akta Nikah harus menerbitkan Kutipan Akta Nikah kepada masyarakat setelah diperolehnya Penetapan Pengadilan Agama Amuntai dan sudah harus diterima oleh masyarakat pemohon pada hari yang sama;
- h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara akan menyelesaikan urusan Akta Kelahiran setelah putusan Istbat Nikah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Amuntai dan Kutipan Akta Nikah dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara karena merupakan salah satu syarat pengurusan Akta Kelahiran.

BAB IV SUMBER BIAYA

Pasal 9

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada APBN/APBD melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing serta pembiayaan dari lembaga lainnya yang tidak mengikat.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 10

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya kesepakatan ini oleh PARA PIHAK sampai dengan tanggal 10 September 2017.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat, ditandatangani di Amuntai pada hari dan tanggal yang telah disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK, yang dibuat dalam rangkap 5 (lima), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
KETUA PENGADILAN AGAMA
AMUNTAI,

REPUBLIK
INDONESIA
KETUA PENGADILAN AGAMA
AMUNTAI
NIP. 19580421 199403 1001

PIHAK KETIGA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL,

Drs. ROOSIFANSYAH NOOR
NIP. 19600607 198903 1008

PIHAK KEDUA
KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA,

Drs. H. GURDANI SYUKUR, M.FII.I
NIP. 19590708 198903 1004

PIHAK KEEMPAT
KEPALA BADAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK,

Hj. GUSTI ISKANDARIAH, S.Sos, M.A.P
NIP. 19640218 198602 2001

MENGETAHUI
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Drs. H. ABDUL WAHID HK, MM, M.Si

Foto Wawancara



Biografi Ulama dan Tokoh

1. Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man Bin Tsabit

Ia bernama An-Nu'man bin At Taimi Al-Kufi, kepala suku dari Abni Tamim bin Tsa'labah. Ada yang mengatakan bahwa sebab penamaannya dengan Hanifah adalah karena dia selalu membawa tinta yang disebut *Hanifah* dalam bahasa Irak. Ia lahir di Kufah tahun 80 H, saat pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Meninggal pada tahun 150 H, ada yang mengatakan bulan Rajab, Sya'ban bahkan Syawal.

Abu Yusuf berkata bahwa Abu Hanifah adalah orang yang berperawakan sedang dan termasuk orang yang mempunyai postur tubuh ideal, paling bagus logat bicaranya, paling bagus suaranya saat bersenandung dan paling bisa memberikan keterangan kepada orang yang diinginkannya.

Guru-gurunya diantaranya adalah Atha' bin Abi Rabah, Ashim bin Abi-Nazwad, Alqamah bin Martsad, Hammad bin Sulaiman, Al-Hakam bin Utaibah, Salamah bin Kuhail, Abu Ja'far Muhammad bin Ali, Ali bin Al-Aqmar, Ziyad bin Alaqaqah, Said bin Masruq Ats-Tsauri, Adi bin Tsabit Al-Anshari, Athiyyah bin Sa'is Al-Aufi, Abu Sufyan As-Sa'di, Abdul Karim Abi Umayyah, Yahya bin Said Al-Anshari, Hisyam bin Urwah dan yang lain.

Murid Abu Hanifah yaitu puteranya Hammad, Ibrahim bin Thahman, Hamzah bin Hubaib Az-Ziyat, Zafr bin Al-Hudzail, Abu Yusuf Al-Qadhi, Abu Yahya Al-Hammani, Isa bin Yunus, Waki', Yazid bin Zurai', Asad bin Amr Al-Bajali, Hukkam bin Ya'la bin Salam Ar-Razi, Kharijah bin Mush'ab, Abdul Majid bin Abi Rawad dan yang lainnya.

2. Muhammad Bin Idris Asy-Syafi'i Nashir Al-Haq wa As-Sunnah

Namanya adalah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin As-Saib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin Al-Muthalib bin Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ai bin Ghalib. Nama panggilannya adalah Abu Abdillah. Ia lahir di Gaza pada tahun 150 H, dan meninggal pada malam jum'at setelah magrib bulan Rajab tahun 204 H.

Sebagaimana disebutkan Abu Nu'aim dengan sanadnya dari Ibrahim bin Murad, dia berkata bahwa Imam As-Syafi'i itu berbadan tinggi, gagah, berdarah bangsawan dan berjiwa besar.

Guru Imam Syafi'i diantaranya adalah Muslim bin Khalid Az-Zanji, Imam Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa'ad, Said bin Salim Al-Qaddah, Ad-Darawardi, Abdul Wahab Ats-Tsaqafi, Ibnu Ulyah dan lainnya.

Muridnya yaitu Sulaiman bin Dawud Al-Hasyimi, Abu Bakar Abdullah bin Az-Zubair Al-Humaidi, Ibrahim bin Al-Mundzir Al-Hizami, Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid, Imam Ahmad bin Hambal, Abu Ya'qub Yusuf bin Ismail bin Yahya Al-Buwaithi dan lain-lain.

Karya Imam Syafi'i diantaranya adalah *Kitab Al-Umm*, *Kitab As-Sunan Al-Ma'tsurah*, *Kitab Ar-Risalah* dan *Kitab Musnad* yakni *Kitab Ikhtilaf Al-Hadits* yang dicetak menjadi satu dengan *kitab Al-Umm*, *Kitab Al-Aqidah*, *Kitab Ushul Ad-Din wa Masa'il As-Sunnah*, *Kitab Al-Ahkam Al-Qur'an*, *Kitab Masa'il fi Al-Fiqh Sa'alaha Abu Yusuf wa Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani li Asy-Syafi'i wa Ajwibatuha*, *Kitab As-Sabaq wa Ar-Ramyu*, *Kitab Washiyah*, *Kitab Al-Fiqh Al-Akbar* dan lainnya.

3. Ahmad Bin Hambal, Imam Ahlu Sunnah

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdillah bin Hayyan bin Abdillah bin Anas bin Auf bin Qasath bin Mazin bin Syaiban bin Dzahl bin Tsa'labah bin Ukabah bin Sha'b bin Ali bin Bakar bin Wa'il bin Qasith bin Hanab bin Qushay bin Da'mi bin Judailah bin Asad bin Rabi'ah bin Nazzar bin Ma'd bin Adnan. Ia lahir di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 H. Meninggal pada bula Rabiul Awal tahun 241 H.

Ibnu Dzuraih Al Akbari berkata bahwa aku pernah melihat Ahmad bin Hambal, setelah bertemu dan mengucapkan salam kepadanya maka aku melihat bahwa dia adalah seorang Syaikh yang selalu bercelak dan berkulit sawo matang agak kemerah-merahan.

Guru-guru Imam Ahmad antara lain adalah Ismail bin Ulaiyah, Husyaim bin Busyair, Hammad bin Khalid Al-Khayyad, Manshur bin Salamah Al-Khaza'i, Al-Muzhaffar bin Mudrak, Utsman bin Umar bin Faris, Abu An-Nadhr Hasyim bin Al-Qasim, Abu Said Maula Bani Hasyim, Muhammmad bin Yazid bin Harus Al-Wasithiyin, dan lainnya.

Muridnya antara lain adalah kedua anaknya yang bernama Shaleh dan Abdullah, Hambal bin Ishaq, Al-Hasan bin Ash-Shabbah Al-Bazzar, Muhammad bin Ishaq Ash-Shagani, Abbas bi8n Muhammmad bin Ad-Duri, Muhammad bin Ubaidillah Al-Munadi, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Muslim bin Al-Hajjaj An-Naisaburi dan lainnya.

Karya Imam Ahmad *Al-Musnad*, *At-Tafsir*, *An-Nasikh wa Al-Mansukh*, *At-Tarikh*, *Hadits Syu'bah*, *AL-Muaddam wa Al-Mu'akhkhar fi Al-Qur'an*, *Jawabat Al-Qur'an*, *Al-Manasik*, *AL-Kabir wa Ash-Shaghir* dan lain-lain.

4. Abu Isa At-Tirmidzi

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Isa Saurah bin Musa bin Adh-Dhahak As-Sulami At-Tirmidzi Al-Imam Al-Alim Al-Bari'. Ia lahir di sebelah utara Iran pada tahun 210 H. Meninggal di Tirmidz pada malam senin, 13 Rajab tahun 279 H.

Para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan bahwa At-Tirmidzi lahir dalam keadaan buta. Sedangkan berita yang benar adalah ia menjadi buta ketika sudah besar, tepatnya setelah melakukukan perjalanan mencari ilmi dan menulis kitabnya.

Guru-gurunya antara lain Qutaibah bin Said, Ishaq bin Rahawaih, Muhammad bin Mar As-Sawwaq Al-Balkha, Mahmud bin Ghilan, Ismail bin Musa Al-Fazari, Ahmad bin Muni', Abu Mush'ab Az-Zuhri, Bisyr bin Muadz Al-Aqadi, Al-Hasan bin Ahmad bin Abi Syuaib, Abu Ammar Al-Husain bin Hurait dan lainnya.

Muridnya antara lain Abu Bakar Ahmad bin Ismail As-Samarqandi, Abu Hamid Ahmad bin Abdillah bin Dawud Al-Marwazi, Ahmad bin Ali bin Hasnawaih An-Nasafi, Al-Husain Yusuf Al-Farbari, Hammad bin Syakir Al-Warraq, Dawud bin Nashr bin Suhail Al-Bazdawi dan lainnya.

Kitab At-Tirmidzi diantaranya adalah *Shahih At-Tirmidzi*, *AL-Jami' Ash-Shahih*, *Al-Jami' Al-Kabir*, *As-Sunan* dan *Al-Jami'*. Karya Imam At-Tirmidzi yakni *Al-Jami' Ash-Shahih*, *Asy-Syama'il*, *Al-'Ilal*, *At-Tarikh*, *Az-Zuhd* dan *Al-Asma' wa Al-Kuna*.

5. Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.

Khoiruddin Nasution lahir pada tanggal 8 Oktober 1964 di Simangambat, Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Mandailing Natal (Madina)), Sumatera Utara. Ia merupakan suami dari Any Nurul Aini dan bapak tiga anak dari Muhammad Khoiriza Nasution, Tazkiya Amalia Nasution dan Affan Yasir Nasution.

Khoiruddin merupakan guru besar Fakultas Syari'ah dan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Di Program Pascasarjana UIN Yogyakarta mengampu mata kuliah Hukum Perkawinan dan Perceraian di Dunia Muslim Kontemporer, di Pascasarjana (MSI-UII) dan Pascasarjana (MPd.I) UNU Surakarta mengampu mata kuliah Sejarah Pemikiran dalam Islam.

Karya buku yang dimilikinya antara lain Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 'Abduh, Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia, Fazlur Rahman tentang Wanita, Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim, Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam, Pengantar Studi Islam, Smart daan Sukses, dan lainnya.

CURRICULUM VITAE

Nama	: Merita Selvina	
NIM	: 12350008	
Jur/Kelas	: Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah A	
Tempat Tanggal Lahir	: Amuntai, 17 Maret 1994	
Nama Ayah	: H. Taufikkurahman, SE., M.AP.	
Nama Ibu	: Hj. Isna Noorfahmi, SE.	
Alamat Asal	: Jl. Negara Dipa RT. 1, No. 4, Sungai Malang, Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. 71418.	
Alamat Kost	: Jl. Bimo Kurdo No. 30 A, Sapan, RW. 07, RT. 23, Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta. 55221.	
Nomor Handphone	: +6281349527932	
Email	: <u>merita.selvina@gmail.com</u>	
Riwayat Pendidikan	: TK Pertiwi Cabang Amuntai (1998-2000) SDN Sungai Malang 6 Amuntai (2000-2006) MTsN Model Amuntai (2006-2009) MAN 2 Amuntai (2009-2012)	